

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SANKSI PIDANA
KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN PELANGGARAN
PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PADA PILKADA SERENTAK
TAHUN 2020 DI SUNGAI PENUH**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



**Disusun Oleh :
AMBOK TUO
NPM. B19031002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
2021**



YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : AMBOK TUO
NPM : B19031002
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Analisis Putusan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Kepala Daerah Yang Melakukan Pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Sungai Penuh

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Diperbanyak Sebagai
Syarat Untuk Memperoleh Ijazah Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(**Dr. H. Ruben Achmad, SH., MH**)

(**Dr. Ferdricka Nggeboe, SH., MH**)



YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Analisis Putusan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Kepala Daerah Yang Melakukan Pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Sungai Penuh

Nama : AMBOK TUO

NPM : B19031002

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Menyetujui

Dr. H. Ruben Achmad, SH., MH
Pembimbing Pertama

Dr. Ferdricka Nggeboe, SH., MH
Pembimbing Kedua

Rektor
Universitas Batanghari

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

H. Fachruddin Razi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.



YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : Analisis Putusan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Kepala Daerah Yang Melakukan Pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Sungai Penuh

Nama : AMBOK TUO

NPM : B19031002

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan **LULUS** Pada Tanggal 20 September 2021

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.

Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H.

Sekretaris

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

Penguji Utama

Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H.

Penguji Anggota

Rektor Universitas Batanghari

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

H. Fachruddin Razi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, penulis dapat dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SANKSI PIDANA KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI SUNGAI PENUH”

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Megister Ilmu Hukum pada Program Megister Ilmu hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk penyusunan tesis ini penulis telah mengerahkan segala kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai tidaklah sempurna yang kita harapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.

Dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih. Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sebanyak-banyaknya khususnya kepada:

1. Bapak H. Fachrudin Razi, SH, MH, selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti peneididkan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH, selaku Ketua Program Megister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam megikuti perkulihan pada program Megister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH, MH, selaku Sekretaris Program Megister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam megikuti perkulihan pada program Megister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

4. Bapak Dr. Ruben Achmad, SH. MH Sebagai Pembimbing I dan Ibu Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tesis ini menjadi baik.
5. Bapak dan Ibu para Dosen dan seluruh staf tata usaha program Megister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberikan kemudahan dibidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Ketua, Anggota Bawaslu, Kejaksaan, SUNGAI PENUH serta staf dan sekretariat yang telah banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini.
7. Ketua, Anggota Polres Kerinci, dan Pengadilan Negeri SUNGAI PENUH serta staf dan sekretariat yang telah banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik dalam bentuk bantuan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada orang tua aku yang banyak berjasa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.
10. Istri tercinta yang telah berusaha memberikan semangat dan dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jambi, September 2021
Penulis

AMBOK TUO
NPM:B19031002

ABSTRAK

Ambok Tuo/ B19031002/2021/ Analisis Putusan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Kepala Daerah Yang Melakukan Pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pilkada 2020 di Sungai Penuh /Dr. Ruben Achmad, SH. MH, Pembimbing I /Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH, Sebagai Pembimbing II.

Berdasarkan dari ancaman Pasal 71 jo 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang di bahas dalam Tim Sentra Gakkumdu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah). Sementara putusan ketua pengadilan hanya hukuman denda sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) subsider 2 bulan (2) bulan kurungan, apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman atau denda kepada tersangka sudah sesuai dengan norma yang berlaku. Bagaimana sanksi pidana dan pertimbangan dalam putusan hakim terhadap pelanggaran Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sungai Penuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam memutus Sanksi Pidana Kepala Daerah Yang Melakukan Pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur. Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, sumber data dalam penelitian ini adalah Sumber Data Sekunder yang meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Metode pengumpulan data melalui metode Studi Pustaka. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis dilakukan secara logis, sistematis dan yuridis normatif dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Teori yang di gunakan yaitu teori sanksi Pidana, teori Putusan Hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam memutus Sanksi Pidana Kepala Daerah yang Melakukan Pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dalam membuat keputusan juga adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat, dengan berpedoman pada ketentuan Hukum Acara Pidana serta Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, penegak hukum atau pembela keadilan harus lebih bijak dalam menentukan putusan yang berdasar kepada perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran pidana pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

KataKunci: Putusan Hakim, Sanksi Pidana Kepala Daerah yang Melakukan Pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

ABSTRACT

Ambok Tuo / B19031002 / 2021 / Analysis of Judge's Decision Against Criminal Sanctions for Regional Heads Who Offend Article 71 of Law Number 10 of 2016 Regarding Election of Governor and Deputy Governor in the 2020 Pilkada in Sungai Penuh / Dr. Ruben Ahmad, SH. MH, Advisor I / Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH, As Advisor II

Based on the threat of Article 71 jo 188 of Law Number 10 of 2016 which is discussed in the Gakkumdu Center Team, the punishment is imprisonment for a minimum of 1 (one) month or a maximum of 6 (six) months and a fine of at least Rp. 600,000.00 (six hundred thousand rupiah) and a maximum of Rp. 6,000,000.00 (six million rupiah). While the decision of the chairman of the court is only a fine of IDR 4,000,000 (four million rupiah) subsidiary of 2 months (2) months of confinement, whether the judge's consideration in imposing a sentence or fine on a suspect is in accordance with applicable norms. How are the criminal sanctions and considerations in the judge's decision for violating Article 71 of Law Number 10 of 2016 concerning the Election of the Governor and Deputy Governor in the 2020 Simultaneous Regional Head Elections in Sungai Full. This study aims to determine the considerations used by judges in deciding criminal sanctions for regional heads who violate Article 71 of Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors and Deputy Governors. The form of this research is normative legal research. The type of data in this study is secondary data, the source of data in this study is Secondary Data Sources which include Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials and Tertiary Legal Materials. The method of data collection is through the Literature Study method. Analysis of the data used in this study is the analysis carried out logically, systematically and normatively juridical in relation to the problem under study. The theory used is the Criminal Sanctions theory, the Judge's Decision theory. The results showed that the consideration of the District Court judges in deciding the Criminal Sanctions of Regional Heads who Violated Article 71 of Law Number 10 of 2016, in making decisions was also fair and wise by considering the legal implications and impacts that occurred in society, guided by the provisions of the law. Criminal Procedures and Provisions in Law Number 10 of 2016, law enforcement or justice defenders must be wiser in determining decisions based on applicable laws so that there are no more criminal violations in the implementation of regional head elections, both for the community and local governments .

Keywords: Judge's Decision, Criminal Sanctions for Regional Heads Who Offend Article 71 of Law Number 10 of 2016.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRAC	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	22
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	22
D. Kerangka Konseptual	24
E. Kerangka Teoritis	34
F. Metodologi Penelitian	42
G. Sistematika Penulisan.....	48
BAB II: TENTANG TINDAK PIDANA PEMILIHAN	
A. Pentingnya Pengaturan Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan.....	50
B. Klasifikasi Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan	53
C. Sistem Peradilan Pidana Pemilu dan Pemilihan	58
D. Pembuktian Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan	65
BAB III: TENTANG SANKSI PIDANA KEPALA DAERAH	
A. Sanksi Pidana.....	69
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	71
C. Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).....	73
D. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pidana Pemilihan.....	81

E. Problem Penegakan Hukum Pidana Pemilihan	85
---	----

**BAB IV: ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SANKSI PIDANA
KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN PELANGGARAN
PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI SUNGAI PENUH**

A. Sanksi pidana kepala daerah yang melakukan pelanggaran Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sungai Penuh	89
B. Norma dalam putusan hakim terhadap sanksi pidana kepala daerah yang melakukan pelanggaran Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sungai Penuh.....	98

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	126

DATAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia mempunyai Kepala Daerah yang dipilih secara langsung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Pemilihan Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis merupakan pranata terpenting bagi masyarakat daerah. Melalui Pemilihan Gubernur, masyarakat yang ada di daerah itu bisa menentukan hidupnya berkaitan dengan kepentingan mereka di daerah.¹

Secara historis, Pemilihan Kepala Daerah dipilih secara tidak langsung melalui DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Namun setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sistem Pemilihan Kepala Daerah berubah menjadi dipilih secara langsung. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

¹ Muhammad Asfar, *Mendesain Manajemen Pilkada*, Pustaka Eureke, Surabaya: 2006, halaman 12.

Akan tetapi, hiruk-pikuk pemilihan gubernur, bupati, walikota yang sudah hampir sepuluh tahun dilakukan secara langsung oleh rakyat sudah berakhir setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 26 September 2014.

Perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah secara langsung menjadi tidak langsung menimbulkan reaksi yang cukup keras dari masyarakat. Karena reaksi masyarakat tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Dua Perppu yang ditandatangani adalah: Pertama, Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Perppu tersebut sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Kedua Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden SBY lolos menjadi RUU yang kemudian dibahas dalam Rapat Paripurna DPR. Dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Kemudian, Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 memberikan jaminan hukum dan politik bagi pelaksanaan Pilkada langsung oleh rakyat.

Selanjutnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Juli 2016 lalu telah mengesahkan Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebelumnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut telah disahkan oleh Sidang Paripurna DPR-RI, di kompleks Parlemen, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Namun karena ada beberapa kelemahan dalam undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini dibentuk oleh lembaga negara dengan dasar pertimbangan:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
- b. Bahwa beberapa ketentuan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, perlu dilakukan perubahan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.”²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang merupakan dasar hukum bahwa Pemilihan Kepala Daerah dipilih secara langsung. Adapun Pasal dalam undang-undang tersebut yang menunjukkan bahwa sistem Pemilihan Kepala Daerah dipilih secara langsung, yaitu terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

² Lihat dalam Konsideran, Republik Indonesia, Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Proses perubahan sistem pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dalam menentukan pemilihan langsung atau tidak langsung merupakan konsekuensi dari “demokratis” yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah memberi ketegasan bahwa demokratis yang diterapkan adalah Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Artinya, rakyat mempunyai kedaulatan penuh untuk memilih secara langsung orang-orang dalam satu pasangan calon yang akan menduduki jabatan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari negara yang menganut sistem demokrasi.”³ Karena perwujudan dari sistem demokrasi di Indonesia salah satunya adalah melalui Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan untuk memilih gubernur di tingkat provinsi, bupati di tingkat kabupaten, dan walikota di tingkat kota. Dengan sistem *one man one vote*, rakyat Indonesia di setiap daerah dapat memilih orang-orang yang dapat mengemban amanah sebagai wakil rakyat untuk menjadi pemimpin daerah.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menjadi dasar hukum dilakukannya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Di samping itu, undang-undang tersebut juga

³ Istilah demokrasi berasal dari perkataan Yunani “*demokratia*”, arti pokok: *demos* = rakyat; *kratos* = kekuatan; jadi kekuatan rakyat, atau suatu bentuk pemerintahan negara, dimana rakyat berpengaruh di atasnya, singkatnya pemerintahan rakyat, lihat dalam C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* Jakarta: PT Rineke Cipta, 2008, halaman 90.

mempunyai terobosan baru dalam sistem Pemilihan Kepala Daerah yang untuk pertama kalinya dilakukan di Indonesia atau bahkan di dunia, yaitu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sementara Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan serentak gelombang pertama diikuti oleh 269 daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 Desember 2015 dan Pilkada Serentak tahun 2020 dilaksanakan di 270 Daerah, Dengan Perincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten, Dan 37 Kota.

Sebagaimana yang kita ketahui di Indonesia yang menjalankan tugas dan fungsi dalam pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Pemilihan) ada 3 (tiga) Badan/Lembaga yang berperan penting Tugas dan Wewenang yakni:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP)

Adapun salah satu tugas dan wewenang BAWASLU Kabupaten/Kota yaitu menerima dan menindaklanjuti laporan dan temuan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap pelaksanaan sesuai perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan serta memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran yang berasal dari temuan dan laporan untuk menentukan jenis pelanggaran tersebut apakah termasuk pelanggaran tindak pidana pemilu atau tindak pidana umum diwilayah provinsi, kab/kota dan jikalau tindak pidana umum merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota dalam menangani pelanggaran yang terjadi telah membentuk kerjasama antara Kepolisian dan Kejaksaan (Tim Sentara Gakkumdu) yang memiliki tempat di kantor setiap Bawaslu Kab/Kota.

Pasal 135 ayat (1) :

“Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan :

- a. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP,
- b. Pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota,
- c. Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu,
- d. Tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik.

Berdasarkan temuan Bawaslu Kabupaten Sungai Penuh melalui postingan video di media sosial dengan durasi video 45 detik yang berisi bahwa walikota Sungai Penuh yang masa jabatannya 2016-2021 dan didampingi oleh kepala dinas Sosial Kota Sungai Penuh dalam pemberian bantuan sosial pangan di Desa Koto Dian Kec. Hampanan Rawang dalam sambutan Walikota menyampaikan pesan politik dengan mengajak masyarakat yang datang untuk mendukung salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Berdasarkan pembahasan pertama pada tanggal 28 September 2020 bersama Tim Sentral Gakkumdu Kota Sungai Penuh. Hasil pembahasan dinyatakan bahwa kasus tersebut memenuhi syarat formil dan materil maka dilakukan kajian di Bawaslu Kota Sungai Penuh dengan mengundang saksi-saksi didampingi oleh Penyidik dan Jaksa penuntut umum yang tergabung dalam Tim Sentra Gakkumdu selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2020 Bawaslu Kota Sungai bersama, kepolisian, kejaksaan yang tergabung dalam tim Sentral Gakkumdu Sungai Penuh melakukan pembahasan kedua dengan hasil perkara tersebut menyepakati untuk layak diteruskan ke tahap penyidikan sebagaimana dalam rumusan Pasal 71 ayat (3) UU No 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 71 ayat (3) berbunyi:

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Selanjutnya dalam Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Selanjutnya sesuai dengan hasil pembahasan ke-1, ke-2 bersama tim Sentral Gakkumdu Kota Sungai Penuh maka Bawaslu Sungai Penuh membuat surat penerusan Tindak Pidana Pemilihan ke Kapolres Kerinci untuk dilakukan penyidikan, selanjutnya Polres Kerinci memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang terkait kasus tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Walikota Sungai Penuh H. Asafri JB sampai dengan penyitaan barang bukti.

Selanjutnya berkas perkara diserahkan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh, berdasarkan barang bukti yaitu:

- a. 1 (satu) lembar cetak screenshot akun facebook milik KASRILDI yang membagikan rekaman vidio pernyataan walikota Sungai Penuh H. Asyafri JB berdurasi 45 detik.
- b. 1 (satu) lembar cetak screenshot berita media online dari portal Khayangan News dengan judul berita “Tomas Sungai Penuh Kecam Walikota Asyafri JB, Masyarakat Kecewa, diakhir jabatan ia mempertontonkan kesalahan.
- c. 1 (satu) lembar asli surat walikota Sungai Penuh Nomor: 030/180/Setda.Tapem-2/IX/2020, Penyampaian pernyataan klarifikasi yang ditanda tangani oleh walikota Sungai Penuh H. Asyafri JB.

Berdasarkan barang bukti maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh menyatakan bahwa Walikota Sungai Penuh H. Asafri JB telah sah bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 71 ayat (3) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1

tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menjatuhkan Pidana Terdakwah berupa pidana denda sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan.

Dapat di jelaskan bahwa terkait pelanggaran Pidana pemilu yang sampai putusan pengadilan Se-Provinsi Jambi hanya terjadi di Kota Sungai Penuh pada Pilkada serentak tahun 2020, dan berdasarkan data Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi anggota Bawaslu bagian hukum penanganan pelanggaran sudah menangani sebanyak 36 kasus pelanggaran, dengan rincian kasus yaitu: 1 pelanggaran pidana, 5 pelanggaran administrasi, 9 kode etik dan 28 hukum lainnya. Dalam hal ini Pelanggaran yang berpotensi terjadi, mulai pelanggaran administrasi, yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Bentuk pelanggaran administrasi misalnya, tidak menyebarkan undangan pemilihan C6 untuk pemilih, data pemilih ganda, ketidaksesuaian jumlah DPT kecamatan dengan rekap kabupaten, kesalahan penulisan nama calon/gelar, kesalahan prosedur penghitungan suara. Pelanggaran pidana, pelanggaran hukum lainnya, dan pelanggaran etik yaitu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman

pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan.

Adapun mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka untuk mengetahui kepastian pelanggaran, apabila melanggar, maka dapat dijatuhi sanksi yang berlaku, agar mengandung efek jera kepada pelaku.

Untuk lebih lengkapnya norma larangan penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Pilkada, penulis akan kutip Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 188 sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (3) berbunyi:

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.

Yang artinya dalam rumusan Pasal 71 ayat (3) bahwa:

1. Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota.
2. Dilarang menggunakan kewenangan atau kekuasaan karena jabatan dan putusan serta tindakan dalam kegiatan yang sifatnya menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

Sementara dalam Pasal 188 yaitu sebagai berikut:

“Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

Artinya dalam rumusan Pasal 188 yaitu:

1. Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.
2. Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Adapun cara penanganannya yaitu, berawal dari temuan Bawaslu Provinsi Jambi, disampaikan ke Bawaslu Kota Sungi Penuh bagian hukum penanganan pelanggaran lalu dilakukan proses yaitu menentukan Pasal yang dilanggar oleh tersangka, mencari alat bukti, diadakan klarifikasi tersangka, klarifikasi saksi yang ikut serta dalam kegiatan dan membuat kajian awal selanjutnya mengundang Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu,

Kepolisian dan Kejaksaan untuk membahas dan mengkaji serta memcocokkan pasal dilanggar oleh tersangka setelah Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, selanjutnya Pasal tersebut di jadikan dasar untuk mejerat tersangka, dengan alat bukti yang cukup maka berkas dugaan pelanggaran dilimpahkan ke penyidik Polres Kerinci untuk melakukan penyelidikan selanjutnya, dan diproses di jajaran penyidik Polres Kerinci dengan cara mengundang tersangka utuk di periksa dan para saksi untuk memberikan keterangan yang lebih dalam terkait pelanggaran, melengkapi alat bukti, setelah semua dilakukan oleh penyidik maka penyidik Polres Kerinci melakukan penyitaan alat bukti dengan izin Pengadilan Kota Sungai Penuh seterusnya berkas perkara dilimpahkan Jaksa dan Jaksa melimpahkan ke Pengadilan Sungai Penuh untuk dilakukan penuntutan, dalam prosesnya yaitu mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang

bukti yang dijatuhkan di persidangan seterusnya pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berdasarkan putusan ketua pengadilan nomor 115/Pid.Sus/2020/PN yaitu:

1. Menyatakan terdakwa H. Asafri JB Bin H. Bk, bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Pemilihan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 71 ayat (3) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Undang-Undang dan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Denda sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang kasus pelanggaran pidana pemilihan Gubernur serentak tahun 2020 seorang walikota Sungai Penuh yaitu H. Asyari JB telah melanggar Pasal 71 ayat (3) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016, dan yang seharusnya sebagai kepala daerah yang menjadi pemimpin disuatu daerah

dapat menjadi panutan terhadap masyarakatnya dan sebagai pembina kepegawaian di tingkat Kabupaten/Kota dan seharusnya sebagai kepala daerah diharapkan turutserta mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pilkada *Aman, Damai* dan menjaga netralitas sebagai pejabat pembina kepegawaian serta tidak melakukan pelanggaran Pilkada, berdasarkan yang terjadi di kota Sungai Penuh dapat menjadi bahan pelajaran atau instropeksi bagi kepala daerah serta aparat pemerintahan yang lain Se-Provinsi Jambi untuk tidak melakukan pelanggaran, yang menjadi hal dalam sanksi pidana ini bukan karena dendanya tetapi sanksi sosialnya yang mencoreng nama baik seorang kepala daerah dan menjadi pemberitaan umum di seluruh Indonesia melalui media sosial, dan dapat menghilangkan kepercayaan terhadap masyarakat.

Profesi Hakim adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan yang tidak boleh jatuh kedalam *dehumanizing* yang bersifat *logic mechanical* hingga dapat terperosok pada jurang alienasi hukum dari manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Hakim bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri. Penyidik dan penuntut untuk tindak pidana Pemilu sepenuhnya berada di bawah tanggungjawab Kepolisian. Dengan demikian, penyidik Polres Kerinci dan penuntut umum dari kejaksaan Sungai Penuh akan bertindak sebagai penyidik secara adhoc di Bawaslu.

Adapun hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan aspek

di dalamnya mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya”⁴.

Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya. Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layaktidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Secara normatif, pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Hal itu tersandung dari namanya “pengadilan” dan dari irah-irah putusan hakim yang menjadi palang pintunya. Menurut irah-irah itu, dalam menyelesaikan perkara hakim tidak bekerja “demi hukum” atau “demi undang-undang”, melainkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Frase “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi simbol bahwa hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Frase itu juga menjadi jaminan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatas namakan Tuhan. Sebab jika tidak demikian, maka hakim yang tidak berlaku jujur, bersih, dan adil, kelak di “pengadilan terakhir” ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan perilakunya di hadapan Tuhan Yang Maha Adil.

Hakim dalam memutus perkara pidana, hakim juga melihat fakta persidangan. Fakta persidangan merupakan dasar/bahan untuk menyusun

⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Simar Grafika, 2010, halaman. 94

pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap dipersidangan. Singkatnya, suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Proses penjatuhan putusan oleh hakim merupakan suatu hal yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman dan kebijaksanaan. Proses penjatuhan pidananya, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusan yang dinamakan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. “Jadi Putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja melainkan juga didasarkan pada hati nurani”⁵

Adapun objek Pasal dalam pelanggaran tindak pidana pemilihan yang ditegakkan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 berdasarkan data Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum

⁵ Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, UII Pres, 2010, halaman. 96

Provinsi Jambi anggota Bawaslu bagian hukum penanganan pelanggaran sudah menangani 1 kasus tindak pidana Pemilihan yaitu walikota Sungai Penuh pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020.

Setidaknya ada 3 (tiga) aspek yang dimuat dalam rumusan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yakni *pertama*, terkait subjek, yaitu Walikota. *Kedua*, terkait perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon tidak hanya ditujukan terhadap salah satu pasangan calon di daerah yurisdiksi kekuasaannya, tetapi juga di daerah lain yang bukan daerah yurisdiksi kekuasaannya. *Ketiga*, terkait waktu, larangan melakukan perbuatan yang ditentukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai penetapan calon terpilih. Tiga aspek tersebut saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan maksud penerapan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Perbuatan yang dilakukan mesti berhubungan dengan salah satu pasangan calon peserta Pilkada. Perbuatan yang dilakukan harus berupa penggunaan program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatan Walikota. Perbuatan tersebut harus terjadi dalam rentang waktu yang ditentukan (enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai penetapan calon terpilih).

Program dan kegiatan pemerintah daerah berarti upaya atau kegiatan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam dokumen rencana program dan anggaran daerah baik RPJPD, RPJMD, RKPD, maupun APBD. Penggunaan program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam pilkada, dapat dimakanai bahwa penggunaan program, dan kegiatan oleh Walikota/Wakil Walikota memberikan manfaat langsung baik bagi dirinya sendiri untuk memberikan dukungan salah satu pasangan calon.

Dalam kegiatan dikategorikan sebagai tindakan yang termasuk penyalahgunaan program, dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, terlebih dahulu harus dipastikan maksud dan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, apakah mengandung maksud dan tujuan lain yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya mengenai frasa “menguntungkan dan/atau merugikan” berkaitan dengan perbuatan hukum seseorang yang sedang memegang jabatan publik (Gubernur, Bupati, atau Walikota) dalam melakukan tindakan yang melawan hukum yang dapat membawa dampak yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam sebuah proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dalam aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Undang-

Undang dan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan dari ancaman Pasal 71 jo 188 yang di bahas dalam Tim Sentral Gakkumdu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau atau paling banyak Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah). Sementara putusan ketua pengadilan nomor 115/Pin.Sus/2020/PN Spn yang berlaku hanya hukuman denda sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) subsider 2 bulan (2) bulan kurungan.

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masih tidak adanya keadilan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak berdasarkan pada acuan undang- undang yang berlaku sehingga dalam hal tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman atau denda kepada tersangka sudah sesuai dengan norma yang berlaku Tesis yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SANKSI PIDANA KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA
PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI SUNGAI PENUH”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana terhadap sanksi pidana kepala daerah yang melakukan pelanggaran Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sungai Penuh?
2. Bagaimana pertimbangan dalam putusan hakim terhadap sanksi pidana kepala daerah yang melakukan pelanggaran Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sungai Penuh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

- a. Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui terhadap Bagaimana akibat dari sanksi pidana kepala daerah yang melakukan pelanggaran Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Sungai Penuh.
 2. Untuk mengetahui apakah putusan hakim terhadap sanksi pidana yang di jatuhkan kepada tersangka sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 71 Undang-

undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang terjadi pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Sungai Penuh.

b. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat secara Teoritis yaitu:

- a) Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum terutama yang mengkaji penyelesaian hukum pelanggaran Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Sungai Penuh.
- b) Dapat memperkaya ilmu penelitian hukum di Universitas Batanghari (UNBARI) Jambi; dan
- c) Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.

2. Manfaat secara Praktis yaitu:

- a) Hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Kota Sungai Penuh dalam penyelesaian pelanggaran tindak pidana Pasal 71 undang-undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

- b) Sebagai bahan pustaka untuk memperluas wawasan bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat umum.
- c) Hasil penelitian merupakan jawaban terhadap obyek penelitian yang menjadi pokok permasalahan yang diteliti.

D. Kerangka Konseptual

Untuk dapat memahami dan dapat mendapatkan gambaran yang jelas tentang makna yang terkandung dalam penulisan tesis ini serta untuk dapat menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu penerapan sanksi pidana kepala daerah yang melakukan pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur wakil gubernur pada pilkada serentak tahun 2020 di Sungai Penuh, maka penulis memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.”⁶

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa

⁶ Lilik Mulyadi, , Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, halaman.129

pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”⁷

a. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum

⁷ Ibid, hlm. 131

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Didalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.”⁸

⁸ Ibid, hlm. 123

2. Sanksi Pidana

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.”⁹ Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana”¹⁰. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang rumusannya, “Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Dapat disimpulkan, bahwa kepala daerah merupakan pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus

⁹ www.pengertianmenurutparaahli.com

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2019, halaman 193

dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggara pemerintahan di daerah yang meliputi kepala daerah adalah Gubernur (kepala daerah provinsi), bupati (kepala daerah kabupaten), atau wali kota (kepala daerah kota).

Pemerintah negara diselenggarakan atas dasar kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah. Pada negara-negara yang menganut paham demokrasi, pemerintah sebagai penyelenggara negara dapat dipahami setidaknya dalam dua pengertian. Pertama pemerintah dalam arti luas (in the broad sense), kedua, pemerintah dalam arti sempit (in the narrow sense). Dalam arti luas pemerintah mencakup semua alat-alat kelengkapan negara yang sering juga lembaga-lembaga negara.

3. Kepala Daerah

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sebuah Pemerintah Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan Kepala Daerah untuk Kota disebut Walikota. Masa Jabatan Kepala daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Kepala daerah sebagai pemimpin daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dibantu wakil kepala

daerah. Walaupun Dalam Undang-Undang Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan satu paket, secara kewenangan terdapat perbedaan dalam pengambilan keputusan, hal itu termaktub dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan tersebut sudah dibatasi oleh Undang-Undang sehingga kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun Tugas Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Jika dibiarkan terjadi secara terus menerus, bentuk pelanggaran akan mengancam ketentraman hidup bermasyarakat. Pelanggaran dilakukan terhadap perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, namun tidak memberikan efek yang berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak memakai masker, tidak memakai helm ketika naik kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

Dalam buku “pengantar hukum pemilihan umum” yang ditulis oleh Fajlurrahman Jurdi, memberikan pengertian mengenai tindak pidana pemilu adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu.”¹¹

Pelanggaran yang bersifat melawan hukum dapat dihukum setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang, contohnya yang diatur dalam buku ke-3 KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569, yaitu: mabuk ditempat umum (Pasal 492 KUHP/536 KUHP).

Unsur-unsur pelanggaran dalam KUHP meliputi:

1. Adanya sanksi berupa kurungan
2. Merugikan diri sendiri dalam tindakan pelanggaran
3. Tidak perlu adanya pembuktian dalam tindak pidana pelanggaran.”¹²

Dapat kita katakan bahwa pelanggaran menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah melanggar artinya menyalahi aturan undang-

¹¹ Dahlan Sinaga, *Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, 2018, halaman 61

¹² <http://klikhukum.id/cukum-19-perbedaan-kejahatan-pelanggaran>, dikutip pada hari Jum’at 11, 06 2021 pukul 16:00 wib

undang, hukum dan sebagainya, melawan hak perjanjian dan sebagainya.”¹³

5. Pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur wakil gubernur pada pilkada serentak tahun 2020.

Pengertian Pelanggaran Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah: “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.¹⁴

Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa pembagian delik atas Kejahatan dan Pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.¹⁵ Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan

¹³ Suharso, Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang 2011, halaman 284

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, halaman.33

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 2014, halaman.

mendasar antara Kejahatan dan Pelanggaran. Hanya pada Pelanggaran tidak pernah diancam pidana.¹⁶

Lamintang, dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana di Indonesia menyatakan bahwa orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang.¹⁷ Kemudian pada pelanggaran tidak terdapat ketentuan adanya suatu pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan.

Bahwa sebagai Bupati/Walikota dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹⁶*Ibid*

¹⁷Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2011, halaman

2014 Tentang Pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota.

6. Kota Sungai Penuh

Kota Sungai Penuh adalah kota terbesar kedua di Provinsi Jambi, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kerinci dan pengesahannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 8 Oktober 2009.

Wilayah kota ini mempunyai topografi berbukit-bukit, berada pada daerah Bukit Barisan dan hutan tropis dengan ketinggian 100 - 1000 m di atas permukaan laut, dengan lebar kemiringan lahan selang 0 – 20% sekitar 6.300 ha, lebar daratan bergelombang dengan kemiringan selang 5 – 150% sekitar 1.295 ha, lebar daratan curam bergelombang dengan kemiringan selang 16 – 400% sekitar 4.345 ha, dan lebar daratan sangat curam yang bergelombang dengan kemiringan selang semakin 400% sekitar 1.295 ha.

Batas wilayah Kota Sungai Penuh antara lain:

1. Utara : Depati Tujuh
2. Timur : Air Hangat Timur, Danau Kerinci Barat, Sitingau Laut, dan Tanah Cogok
3. Selatan : Keliling Danau
4. Barat : Basa Ampek Balai Tapan, Sumatra Barat

Berdasarkan survei Bawaslu Provinsi Jambi, bahwa Kota Sungai Penuh merupakan wilayah rawan tinggi pada pilkada 2020, sesuai apa yang disampaikan oleh anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Fahrul Rozi melalui media telpon kepada media mengatakan bahwa Sungai Penuh merupakan tertinggi di Indonesia akan kita prioritaskan bersama kepolisian dan tim sukses dalam mengawal pilkada damai.”¹⁸

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Sanksi Pidana

Dapat diketahui bahwa sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan kesalahan. Seorang filosof Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa manusia adalah *zoom politicon*, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hubungan ini menyebabkan kehidupan masyarakat antara manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.

Pada segi perbuatan dipakai asas legalitas dan pada segi orang dipakai asas kesalahan. Asal legalitas menghendaki tidak hanya adanya ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perbuatan yang bagaimana dapat dipidana, tetapi juga menghendaki ketentuan atau

¹⁸dikutip dari [http:// regional. Kompas. Com](http://regional.kompas.com). Sistem Politik Sungai Penuh pada pilkada 2020, hari minggu 01, Juni 2021 pukul 12.00 wib

batas yang pasti tentang pidana yang dapat dijatuhkan. Asas kesalahan menghendaki agar hanya orang-orang yang benar bersalah sajalah yang dapat dipidana, tiada pidana tanpa kesalahan.

Menurut Leo Polak (*Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*), pemidanaan harus memenuhi tiga syarat, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif.
- b. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Pidana tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan atau dapat terjadi. Jadi, pidana tidak boleh dijatuhkan oleh suatu maksud prevensi. Bila ini terjadi, maka kemungkinan besar penjahat diberikan suatu penderitaan yang beratnya lebih daripada maksimum yang menurut ukuran-ukuran objektif boleh diberi kepada penjahat. Menurut ukuran objektif berarti sesuai dengan beratnya delik yang dilakukan penjahat.
- c. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.”¹⁹

Secara konvensional dapat diadakan perbedaan antara sanksi positif yang merupakan imbalan, dengan sanksi negatif yang berupa hukuman. Dasar gagasan tersebut adalah bahwa subyek hukum akan memilih salah satu dan menghindari yang lain.”²⁰

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan-tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (punnishment)

¹⁹ blogspot.com/2012/10/teori-pemidanaan.html, dikutip pada hari minggu 12 Juni 2021, pukul 10:00 wib

²⁰ Sarjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Pranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 2019, halaman 82

merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.

Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.”²¹

Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.

Adapun syarat obyektif dirujuk pada syarat “diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun”, sementara syarat subyektif umumnya merujuk pada “adanya kekuatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau melakukan tindak pidana”²²

Sanksi pidana tidak memiliki tujuan tersendiri yang harus ditemukan dalam dirinya sendiri. Sanksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap norma. Selama norma belum dilanggar, sanksi pidana hanya bersifat preventif. Seketika terjadi pelanggaran, daya kerjanya seketika berubah dan sekaligus menjadi represif.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu.

²¹ Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM) 2014, halaman. 39

²² <https://bahasan.id/soal-syarat-subyektif-dan-syarat-obyektif-dalam-penahanan/> minggu 12 Juni 2021, pukul 10:00 wib

Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penerapan yang baik berdasarkan peraturan Perundang-undang yan berlaku. Berikut ini menurut Apeldoorn dalam buku karangan Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.”²³

Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum*, mengatakan bahwa ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.”²⁴

Menurut pendapat Sudikno Martokusumo, dalam buku karangan Bambang Poernomo menyatakan bahwa jurang yang memisahkan antara teori hukum dan peraktek hukum, akan tampak lebih lebar lagi dari pertumbuhan sikap “*avounturier*” di bidang hukum. Termasuk sikap yang demikian ini pada golongan amatrisme dan kurang loyal terhadap hukum. Penerapan ilmu dan peraktek hukum pidana melalui beberapa contoh berikut:

Memperluas pengertian salah satu unsur delik pencurian sehingga lain dari pengertian semula Pasal 362 KUHP:

- Mempergunakan kekuatan aliran listrik tanpa memakai alat meteran resmi, dikenai pencurian (Arrest H. R. No.564 tanggal 23 Mei 1921)
- Berdiri disebelah dengan sapi orang lain dan menerima pembayaran uang dari pembeli, dikenakan pencurian (Arrest Rechtbank Leeuwarden 10 Desember 1919)
- Menyerahkan surat bon pengambilan kopi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam tugasnya, dikenakan

²³ Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2017, halaman 35

²⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2018, halaman 41

pencurian (Putusan M. A. Tanggal 22 Oktober 1963 No.64/K/Kr/1963).”²⁵

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.”²⁶

Dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa hukum berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendaknya.

2. Teori Putusan Hakim

Secara etimologis putusan hakim terdiri atas dua kata yaitu putusan dan hakim, yang maksud dari arti putusan, berdasarkan buku yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung tahun 1985 berjudul

²⁵ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidanan*, Liberty, Yogyakarta. 1993 halaman 212-213

²⁶ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, halaman 84

peristilahan hukum dan praktek adalah, hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimalnya yang dapat berbentuk tulisan ataupun lisan.

Yang disebut hakim berdasarkan Pasal 1 butir ke 8 Kitab Undang-Undang hukum acara pidana adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili dan hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adalah. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

a) Pertimbangan Hakim

Penalaran hukum (*legal reasoning*) adalah kegiatan berpikir probematis dari subjek hukum Manusia sebagai mahluk individu dan sosial didalam lingkup kebudayaan. Penalaran hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang berkaitan dengan pemaknaan hukum yang multi aspek.

Gr. Van der Brught dan J.D.C, Wingkelman menyebutkan tujuh langkah yang harus dilakukan seorang hakim dalam menghadapi suatu kasus yaitu:

1. Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah iktisar (peta) artinya memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus.
2. Menerjemahkan kasus itu kedalam sebuah peristilahan yuridis.
3. Menyeleksi aturan hukum yang relevan.
4. Menganalisis dan menafsirkan terhadap aturan-aturan hukum.
5. Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus.
6. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen dan penyelesaian.
7. Merumuskan penyelesaian.

Dalam menghadapi norma hukum yang kabur atau norma hukum yang tidak jelas. Hakim menafsirkan Undang-Undang untuk menentukan hukumannya. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode inteprestasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Sudikno Martokusumo mengatakan apa yang dinamakan penemuan hukuun lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum atau menetapkan peraturan hukm umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Selanjutnya dikatakan

bahwa penemuan hukum merupakan konkretisasi dan individualisasi peraturan (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das Sein*) tertentu. Dalam rangka menemukan hukum, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Oleh karena itu ketentuan tersebut memberi makna hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, ia seharusnya dapat mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan.

b) Bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan hasil sidang pemeriksaan di persidangan dengan bertitik tolak kepada surat dakwaan, pembuktian, musyawarah majelis hakim dan merujuk pada Pasal 71 ayat (3) Jo Pasal 188 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota maka bentuk dari putusan hakim terhadap terdakwa sanksi pidana kepala daerah telah terbukti secara sah melakukan

pelanggaran dalam perogram kegiatan pemerintah dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁷ Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum juga dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Secara khusus menurut

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1985), halaman.1

jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.²⁸

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.²⁹

1. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif).

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka, penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2005), halaman.25

²⁹ *Ibid*, halaman.13.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2. Tipe Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain.³⁰ Jenis pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif, pada Pasal 71 ayat (3) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur.

3. Teknik Pendekatan

Teknik pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dimana Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 38.

Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dengan melihat peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang Pasal 71 ayat (3) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan- aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.³¹ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai penyelesaian pelanggaran tindak pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

b. Pendekatan Kasus (*case law approach*)

Digunakan pendekatan kasus dalam penelitian ini untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar hukum dalam menentukan

³¹ Johnny Ibrahim, “*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, cet III, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, halaman. 302

kebijakan hukum atas undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur pada pilkada serentak tahun 2020 di kota Sungai Penuh.

Pendekatan kasus hukum dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi dan di proses Pengadilan kota Sungai Penuh yaitu tindak pidana atas undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur.

c. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Digunakan *conceptual approach* karena dalam penelitian ini meneliti tentang Putusan hakim terhadap sanksi pidana Pasal 71 ayat (3) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur pada pilkada serentak tahun 2020 di Kota Sungai Penuh.

4. Sumber Data

Sumber data yaitu data yaitu data sekunder yang merupakan data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan (*library Research*), sumber data itu terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer :

Yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum pidana secara umum, yang hubungan dengan sanksi pidana, hasil seminar, makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang mempunyai relevansi dengan objek yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier:

Yaitu Bahan yang diteliti adalah berkaitan dengan sanksi, dan berbagai kamus-kamus hukum dan Ensiklopedi yang relevan dengan penelitian ini.

5. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis dan hasilnya dilaporkan secara deskriptif dalam bentuk skripsi. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang

menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.³² Analisis data melibatkan upaya mengidentifikasi ciri-ciri sesuatu objek dan kejadian oleh anggota-anggota budaya.”³³

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari suatu tulisan yang merupakan suatu uraian mengenai penulisan itu sendiri yang disebut secara tertentu dan terperinci. Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah dan memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas tentang isi dari tulisan yang dibahas.

Bab I (satu), merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II (dua), pada bab ini membahas tentang landasan teoritis secara umum sanksi pidana dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau disebut dengan PILKADA berdasarkan Undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 merupakan pelaksanaan ajang pesta demokrasi.

³²Soerjono Soekanto. *op. cit*, halaman. 32.

³³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, halaman 237

Bab III (tiga), pada bab ini membahas tentang Landasan Teoritis Secara Khusus Tentang Sanksi Pidana Kepala Daerah yang melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati serta Walikota, Wakil Walikota pada Pilkada serentak tahun 2020.

Bab IV (empat), bab ini merupakan bab pembahasan yang mengkaji tentang bagaimana terhadap sanksi pidana kepala daerah yang melakukan pelanggaran pasal 71 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Sungai Penuh, bagaimana norma dalam Penerapan sanksi pidana serta kendala dan upaya-upaya yang dilakukan dalam Penerapan sanksi pidana kepala daerah Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sungai Penuh.

Bab V (lima), bab ini merupakan bab penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan tesis ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada Bab IV. Saran ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum itu sendiri.

BAB II

LANDASAN TEORITIS SECARA UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMILIHAN

A. Pentingnya Pengaturan Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan

Sebelum lebih jauh mengulas arti penting pengaturan tindak pidana pemilu, terlebih dahulu perlu disinggung perihal istilah dan defenisi tindak pidana pemilu. Secara umum, istilah tindak pidana pemilu merupakan terminologis yang sama atau menjadi bagian dari tindak pidana dalam rezim hukum pidana. Istilah lain untuk “tindak pidana” adalah “perbuatan pidana” atau “delik” yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit*.³⁴ Jika dikaitkan dengan pemilu, maka dapat diistilahkan dengan delik pemilu atau tindak pidana pemilu.

Dengan menggunakan istilah delik atau tindak pidana pemilu, ia akan menjadi lebih spesifik, yaitu hanya terkait perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dalam arti, istilah tindak pidana pemilu diperuntukan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tindak pidana pemilu didefenisikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Defenisi yang sama juga dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan

³⁴ Istilah “tindak pidana” ini dipergunakan salah satunya oleh Umar Seno Adji, dalam Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia, Jakarta, 2012, halaman 119

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Berdasarkan defenisi tersebut, perbuatan/tindakan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Sesuai defenisi itu, juga dapat dipahami bahwa tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban, hal mana pelanggaran tersebut diancam sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilu.³⁵

Lebih jauh, kriminalisasi atas perbuatan tertentu sebagai tindak pidana pemilu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu : pelanggaran dan kejahatan. Hanya saja, Undang-Undang Pemilu Legislatif tidak mendefenisikan secara spesifik apa yang dimaksud dengan tindak pidana dalam bentuk pelanggaran dan apa pula cakupan/defenisi tindak pidana kejahatan. Undang-Undang ini hanya mengatur bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan juga kejahatan yang satu sama lain sulit untuk membedakannya secara pasti.

Lalu, untuk apa sesungguhnya proses penyelenggaraan pemilu harus ditopang dengan instrumen hukum pidana pemilu? Hal apa yang melatari mengapa instrumen ini menjadi penting? Sebagai bagian dari sistem pengaturan penyelenggaraan pemilu, ketentuan tindak pidana pemilu pada dasarnya untuk menopang terwujudnya pemilu yang jujur dan adil. Dalam konteks itu, arti penting pengaturan tindak pidana pemilu dapat diturun menjadi dua hal penting.

³⁵ Topo Santoso, dkk., *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2020*, Jakarta : Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, 2006, halaman 89

Pertama, norma tindak pidana pemilu ditujukan untuk melindungi peserta pemilu, lembaga penyelenggara dan pemilih³⁶ dari berbagai tindakan pelanggaran dan kejahatan pemilu yang merugikan. Kedua, norma tindak pidana pemilu ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Sehubungan dengan dua tujuan/arti penting pengaturan tindak pidana pemilu tersebut, tentu sangat disadari bahwa pemilu adalah sebuah kontestasi. Di mana, semua pihak tentu akan melakukan langkah apa saja agar dapat memenangkan pemilu, termasuk melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat saja merugikan peserta pemilu lainnya, merugikan penyelenggara dan juga pemilu.

Kerugian yang dialami peserta bisa dalam bentuk gagalannya yang bersangkutan memperoleh kursi karena adanya kecurangan peserta lain secara langsung ataupun melalui upaya tidak fair melalui kolusi dengan penyelenggara pemilu.

Sementara kerugian yang dialami penyelenggara bisa saja dalam bentuk terganggunya proses penyelenggaraan, integritas penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sedangkan kerugian pemilih bisa terjadi dalam bentuk tidak terjadinya proses konversi suara menjadi kursi sesuai dengan kehendak pemilih melalui proses pemberian suara yang dilakukan pemilih. Agar hak berbagai pihak berkepentingan dalam pemilu dapat terlindungi, maka

³⁶ Ramlan Surbakti, dkk., *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Buku 15, Jakarta : kerjasama Kemitraan, Kingdom of The Netherlands dan Danish International Development Agency, 2011, halaman 16

hukum pidana dijadikan salah satu instrumen memeliharanya. Bagaimanapun, tertib penyelenggaraan pemilu mesti dijaga dengan menggunakan hukum pidana.

Selain itu, sebagai bagian dari hukum pidana, ketentuan pidana pemilu juga ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Remmelink, hukum pidana bukan ditujukan pada dirinya sendiri, tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum,³⁷ termasuk dalam hukum pemilu.

B. Klasifikasi Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tindak pidana pemilu diklasifikasi menjadi tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Tindak pidana pelanggaran diatur dalam Pasal 273 sampai Pasal 291 UU Nomor 8 Tahun 2012. Sedangkan tindak pidana kejahatan diatur dalam Pasal 292 – Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, pengklasifikasian tersebut tidaklah begitu jelas maksudnya. Sebab, antara pelanggaran dan kejahatan justru tidak dapat dibedakan secara jelas. Untuk memastikan itu berikut akan dipaparkan identifikasi tindak pidana pemilu, baik bersifat pelanggaran maupun kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

³⁷ Andi Hamzah, *Op.cit*, halaman. 36

Tabel 1:2
Tindak Pidana Pemilu

TINDAK PIDANA PEMILU			
No.	Pelanggaran	No.	Kejahatan
1	memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih	1	orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya
2	anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu	2	orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini
3	mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu	3	anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih
4	melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU	4	anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai

	Kabupaten/Kota		Politik Peserta Pemilu
5	pelaksana Kampanye Pemilu yang melanggar larangan kampanye	5	anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu
6	pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang melanggar larangan kampanye	6	orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu
7	Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa	7	orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon Peserta Pemilu
8	Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa	8	Setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu
9	Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu	9	Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/ hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia serta

			direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah yang melanggar larangan kampanye
10	Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan	10	pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung
11	anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara	11	pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung
12	membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain	12	orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu
13	anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS	13	Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu

Dari 13 jenis pelanggaran yang dikriminalisasi dalam Undang-Undang Pemilu legislatif terlihat bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara apa yang diatur sebagai pelanggaran dan apa yang diatur sebagai kejahatan. Sebab, pada bagian pengaturan tentang tindak pidana kejahatan juga memuat apa yang secara konseptual dipahami sebagai pelanggaran. Contohnya, tindak pidana pengumuman penghitungan cepat, pidana tidak menetapkan hasil pemilu, pidana tidak menindaklanjuti temuan/laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan KPU dan jajarannya. Ketidakjelasan perbedaan antara dua klasifikasi tindak pidana pemilu tersebut menunjukkan bahwa politik hukum pidana pemilu sesungguhnya belum memiliki arah yang begitu jelas.

Selain itu, pengklasifikasian tindak pidana pemilu yang demikian juga tidak memiliki konsekuensi apa-apa terhadap penegakan hukum pidana pemilu. Sebab, baik pelanggaran ataupun kejahatan tetap ditangani menurut cara-cara dan hukum acara yang sama. Sehingga klasifikasi tersebut menjadi tidak begitu penting.

Dalam perkembangannya kekeliruan tersebut agaknya disadari pembentuk undang-undang dengan tidak lagi membagi tindak pidana pemilu ke dalam bentuk pelanggaran dan kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Dalam ketentuan pidana Undang-Undang tersebut tidak lagi ditemukan adanya pemilahan antara tindak pidana pemilu pelanggaran dan kejahatan, melainkan hanya

dirumuskan dalam satu kesatuan yang dinamakan dengan ketentuan pidana pemilu. Dari pengalaman pengaturan tentang tindak pidana pemilu, pengklasifikasian tindak pidana pemilu ke dalam: “tindak pidana ringan” dan “tindak pidana biasa” jauh lebih tepat dibanding mengklasifikasikannya seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Setidaknya, klasifikasi seperti itu akan berimplikasi pada mekanisme penanganannya. Di mana, penanganan tindak pidana ringan dalam pemilu akan mengikuti hukum acara tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHAP.

Hal yang sama juga berlaku untuk tindak pidana biasa. Hanya saja, penanganan tindak pidana pemilu biasa tetap dengan batasan-batasan waktu yang ada, bukan mengikuti waktu penanganan perkara sebagaimana terdapat dalam KUHAP. Dengan demikian, akan ada tindak pidana pemilu yang penanganannya dapat dilakukan dengan memotong birokrasi penanganan perkara yang panjang (pidana ringan) dan ada pula jenis tindak pidana yang mesti melalui semua tahapan penanganan perkara pidana pemilu yang konvensional (pidana biasa). Dengan jalan itu, tentunya penanganan tindak pidana pemilu akan lebih efektif.

C. Sistem Peradilan Pidana Pemilu dan Pemilihan

Sebagai bagian dari rezim hukum pidana, mekanisme peradilan pidana pemilu juga mengikuti sistem peradilan pidana secara umum. Dalam sistem peradilan pidana, terjalin sebuah kerangka jaringan sistem peradilan yang mendayagunakan hukum pidana (hukum pidana materiil, hukum

pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana)³⁸ secara terintegrasi. Dalam kerangka itu, semua unsur sub sistem penegakan hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terlibat dalam satu jaringan kerja yang saling berkaitan satu sama lain.

Dalam hukum pidana pemilu, sistem kerja demikian juga berlaku. Hanya saja, terdapat sejumlah karakter khusus yang terdapat dalam hukum pidana pemilu. *pertama*, dari segi hukum materil yang digunakan, tindak pidana pemilu diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Sejumlah tindak pidana pemilu bahkan sebelumnya telah ditentukan sebagai tindak pidana umum, seperti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 293 Undang-Undang Pemilu Legislatif), pemalsuan dokumen (298 Undang-Undang Pemilu Legislatif), melakukan perbuatan pengrusakan (Pasal 311 Undang-Undang Pemilu Legislatif). Hanya saja, pengaturan berbagai tindak pidana tersebut dalam Undang-Undang Pemilu adalah dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilu.

Konsekuensinya, tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut jika dilakukan dalam konteks pemilu. Dalam arti, berbagai perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana pemilu hanya dapat dituntut sesuai Undang-Undang Pemilu, bukan ketentuan pidana umum. Hal ini sesuai dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Menurut asas ini, semua unsur-unsur suatu rumusan delik terdapat atau ditemukan kembali

³⁸ Gede Yuliartha, *Lembaga Praperadilan dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia*, 2009, halaman. 8

di dalam peraturan lain, sedangkan peraturan yang disebut kedua (yang khusus) itu disamping semua unsur-unsur peraturan pertama (yang umum) memuat pula satu atau beberapa unsur lain. Dalam kaitan dengan pemilu, unsur lain yang dimaksud adalah tindak pidana tersebut terjadi dalam kaitannya/dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Kedua, dari aspek hukum formil, hukum pidana pemilu juga tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di mana, pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pemilu. Frasa “kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” dalam Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 merupakan klausul yang memberi kekhususan tertentu bagi proses pemeriksaan dugaan tindak pidana pemilu.

Salah satu kekhususannya adalah sangat terbatasnya waktu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan. Pembatasan waktu dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana pemilu sesungguhnya ditujukan agar penanganan tindak pidana pemilu dapat memberikan kepastian hukum bagi tahapan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, kekhususan tindak pidana pemilu juga terlihat pada keterbatasan upaya hukum bagi orang yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Di mana, terhadap putusan pengadilan hanya dapat dilakukan banding dan putusan pengadilan banding (Pengadilan Tinggi) memiliki sifat terakhir dan

mengingat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Dengan demikian, upaya kasasi sebagai upaya hukum biasa tidak tersedia dalam pemeriksaan tindak pidana pemilu.

Ketiga, penegakan hukum pidana pemilu tidak saja melibatkan aparaturnya penegak hukum dalam sistem peradilan pidana biasa, melainkan juga melibatkan institusi penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan jajarannya. Penyidikan dugaan tindak pidana pemilu terlebih dahulu harus dengan adanya laporan/rekomendasi dari Bawaslu Propinsi³⁹ dan Panwaslu Kabupaten/kota. Dalam mekanisme tersebut, dugaan pelanggaran pemilu terlebih dahulu harus melalui kajian Bawaslu beserta jajarannya. Di mana, apabila hasil kajian pengawas pemilu berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana pemilu, maka hasil kajian beserta rekomendasi pengawas pemilu diteruskan kepada penyidik kepolisian.

Oleh karena melibatkan sejumlah institusi dalam penanganan tindak pidana pemilu, maka untuk tujuan menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, diatur dan dibentuklah sebuah sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakumdu).⁴⁰ Di mana, institusi ini berkedudukan sebagai tempat untuk menyamakan pandangan antar institusi yang terlibat dalam menangani tindak pidana pemilu. Hanya saja, dalam pengaturan teknis dan praktiknya, Gakkumdu justru ditempatkan sebagai institusi yang bertugas

³⁹ Pasal 75 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

⁴⁰ Pasal 267 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

menyelenggarakan penanganan tindak pidana pemilu secara terpadu.⁴¹ Pada saat yang sama, juga memberi penilaian apakah bukti-bukti dugaan tindak yang diserahkan Bawaslu beserta jajaran telah terpenuhi atau setidak. Dalam konteks itu, dalam keadaan tertentu, penyidik kepolisian justru hanya memosisikan diri sebagai pihak yang menerima bersih laporan tanpa melakukan penyidikan lagi. Padahal, sesuai Undang-Undang Pemilu, penyidik kepolisian yang semestinya melakukan penyidikan atas telah terjadinya dugaan tindak pidana pemilu.


Keempat, pemeriksaan perkara tindak pidana ditangani oleh majelis khusus yang dibentuk pada pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Di mana, hakim khusus perkara pidana pemilu mesti memiliki syarat dan kualifikasi tertentu yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Kedua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Setidaknya empat hal itulah yang menunjukkan kekhususan sistem peradilan pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Selanjutnya akan digambarkan sistem peradilan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Hanya saja, karena sistem peradilan pidana pemilu juga melibatkan Bawaslu dan jajaran, terlebih dahulu akan digambarkan proses penanganan pelanggaran pemilu oleh pengawas pemilu. Sebab, penanganan perkara pelanggaran pemilu (termasuk pidana) oleh Bawaslu dan jajaran merupakan pintu awal untuk seluruh proses penegakan hukum pemilu yang lainnya. Oleh karena

⁴¹ Pasal 9 Keputusan Bersama Antara Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 055/A/JA/VI/2008, No. Pol. : B/06/VI/2008, Nomor : 01/BAWASLU/KB/VI/2008 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009

itu, secara berturut-turut akan ditampilkan bagan sistem penyelesaian pelanggaran pemilu oleh Bawaslu dan bagan sistem penanganan tindak pidana pemilu yang melibatkan Bawaslu, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.


Gambar 1: 2
ALUR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
(Berdasarkan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2012)



Adapun diatas merupakan alur penanganan pelanggaran pemilu sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 14 Tahun 2012, alurnya yang banyak memiliki bagian-bagian dan syarat sampai dinyatakan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Gambar 2:2
ALUR PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DAN PEMILIHAN
(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)



Alur penanganan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana pemilu sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan birokrasi penanganan yang tidak sederhana. Sistem penanganan tindak pidana pemilu jauh lebih rumit dibandingkan tindak pidana biasa yang hanya melibatkan polisi, jaksa dan pengadilan. Sementara tindak pidana pemilu juga melibatkan pengawas pemilu. Sehingga, kondisi inipun dinilai sebagai salah satu alasan kenapa penanganan tindak pidana pemilu menjadi tidak efektif.

Dengan waktu penanganan tindak pidana pemilu yang amat singkat, birokrasi penanganan tindak pidana pemilu mesti didesain lebih sederhana. Di mana, keterlibatan polisi dan jaksa lagi ditempatkan secara terpisah dari proses pengawasan pemilu yang dilakukan pengawas pemilu. Dalam konteks ini, polisi dan jaksa harus didesain berada dalam satu kesatuan lembaga pengawas pemilu dalam menegakkan hukum pidana pemilu. Dalam konteks ini, mengubah desain kelembagaan pengawas pemilu dengan memasukkan unsur polisi dan jaksa secara *ex officio* merupakan salah satu cara untuk memotong panjangnya rangkaian birokrasi penanganan perkara tindak pidana pemilu. Dengan cara itu, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana pemilu akan berada di bawah satu komanda. Sehingga penegakan hukum pidana pemilu dalam waktu yang sangat singkat tentunya akan berjalan lebih baik.

D. Pembuktian Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak mengatur secara khusus awal pembuktian dalam perkara tindak pidana pemilu. Dalam arti, tidak

terdapat ketentuan yang memberikan karakter tersendiri dalam pembuktian tindak pidana pemilu. Ketiadaan pengaturan pembuktian tindak pidana pemilu berkonsekuensi terhadap tunduknya rezim pembuktian tindak pidana pemilu pada sistem pembuktian dalam KUHAP. Hal itu didasarkan pada ketentuan Pasal 262 ayat (1) yang menyatakan, *Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.* Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa pembuktian tindak pidana pemilu sepenuhnya mengikuti apa yang diatur dalam KUHAP.

Dengan karakter khusus yang dimiliki tindak pidana pemilu, seperti singkatnya waktu penanganan, sesungguhnya membutuhkan adanya ketentuan terkait pembuktian yang lebih spesifik selain yang diatur dalam KUHAP. Jika hanya mengacu pada KUHAP, penanganan tindak pidana pemilu akan jauh dari efektif. Apalagi untuk tujuan mengawal integritas pemilu yang jujur dan adil.

Jika dibandingkan dengan penanganan tindak pidana korupsi, salah satu faktor yang mendukung efektifitas penanganan tindak pidana korupsi adalah tersedianya ruang pembuktian lebih luas dibanding apa yang termuat dalam KUHAP. Salah satunya, perluasan definisi bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi diatur sebagai berikut :

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas memberi kesempatan cukup luas bagi penyidik untuk membuktikan dugaan tindak pidana korupsi secara lebih mudah. Sebab, penyidik tidak saja terbatas pada cara memperoleh alat bukti yang diatur dalam KUHAP, melainkan lebih luas dari itu. Jika hal yang sama diterapkan dalam penanganan tindak pidana pemilu, tentunya pembuktian tindak pidana pemilu akan jauh lebih mudah. Sebab, penyidik memiliki sumber bukti yang lebih luas dari sekedar ketentuan KUHAP yang dapat dikatakan

sangat terbatas. Sehingga, sebuah dugaan tindak pidana pemilu tidak dengan mudah lolos karena alasan tidak cukup bukti untuk membawanya ke proses pengadilan.

Apalagi tindak pidana pemilu sangat mudah diselundupkan ke dalam berbagai aktifitas lainnya. Dengan berbagai cara, pelaku tindak pidana pemilu justru mudah untuk lepas dari jeratan hukum karena bukti-bukti terjadinya tindak pidana pemilu sangat sulit untuk ditemukan.

BAB III

LANDASAN TEORITIS SECARA KHUSUS TENTANG SANKSI PIDANA KEPALA DAERAH

A. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana diartikan sebagai hukuman yang diberikan kepada seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran atau kekeliruan yang dapat menimbulkan ketidaktentraman masyarakat. Sanksi Pidana juga merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

Sanksi pidana mempunyai tujuan yang terarah yaitu selain untuk melindungi masyarakat dari segala perbuatan jahat atau menyesatkan, menakut-nakuti mereka yang akan berbuat jahat atau yang akan melanggar hukum, yang terpenting adalah menginsyafkan, menyadarkan dan memperbaiki jiwa dan tingkah laku mereka yang terpidana. Ketiga tahap ini dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu dan merupakan suatu keterpaduan yang harus tercapai secara selaras dan seimbang.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 KUHP mengatur Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Tujuan pembedaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pembedaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot "*malim pasisionis propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai

tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.⁴²

B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang pertama dijumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh Undang-Undang.⁴³

Menurut Moeljatno, Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).⁴⁴

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur-unsur, yaitu unsur-unsur Subjektif

⁴² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, halaman.25.

⁴³ Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, halaman.60

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman.64

dan unsur-unsur objektif. Pengertian dari unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat didalam tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang
- e. Terdapat didalam tindak pidana pembunuhan pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.
- f. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.”⁴⁵

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.”⁴⁶

Menurut Herlina Manullang, Unsur-unsur peristiwa pidana (Tindak pidana) dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi objektif dan segi subjektif.

⁴⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, halaman. 193

⁴⁶ *Ibid* halaman 194

- a. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
- b. Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak sipelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi memang ada unsur kesengajaan.”⁴⁷

Dilihat dari unsur-unsur tersebut diatas maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana atau tindak pidana.

C. Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

1. Pengertian Tindak Pidana Pilkada dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pilkada

Didalam Undang-Undang baik di dalam KUHP maupun didalam Undang-undang yang mengatur pemilukada tidak dijelaskan apa pengetian dari Tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) secara spesifik. Namun Djoko Prakoso memberikan pengertian mengenai Tindak Pidana Pilkada yaitu: setiap orang, badan hukum, ataupun organisasi yang dengan mengganggu jalannya Pilkada yang diselenggarakan menurut Undang-Undang.⁴⁸

Dalam konteks Tindak Pidana Pemilukada, tetap berlaku asas umum dalam hukum pidana, yani asas legalitas. Dimana suatu tindak pidana pemilukada dapat disebut sebagai tindak pidana bila sudah diatur dalam Undang-Undang. Asas ini berbunyi “*nullum delictum*

⁴⁷ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, 2015, halaman.76

⁴⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018, halaman.241

nulla poena sine praevia lege poenali.” Artinya “tidak ada perbuatan tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu mengaturnya. Terjadinya tindak pidana dalam proses pemilihan Kepala Daerah disebabkan oleh karena tingginya tingkat kepentingan dalam memenangkan calon atau kompetitor yang didukung oleh oknum tertentu sehingga memunculkan fanatisme dan keinginan kuat demi tercapainya tujuan tersebut.

Bahkan di beberapa permasalahan yang dapat dilihat banyak yang dijumpai menghalalkan segala cara dalam proses pemenangan tersebut. Berbagai masalah yang muncul adalah adanya berbagai macam tindak pidana yang dilakukan yang merebak diberbagai daerah dalam memilih seorang Kepala Daerah. Sampai sekarang pun kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti tertulis guna memprosesnya secara hukum. Tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak selalu berupa tindak pidana baru yang belum pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Pesta demokrasi di Indonesia, baik ditingkat lokal maupun didaerah sulit mengatakan bersih dari kecurangan, pelanggaran dan tindak pidana.

Partai politik dan Tim suksesnya akan berbuat apa saja agar calon yang diusungnya menang, termasuk dengan cara-cara melanggar hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) Tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak selalu

berupa tindak pidana baru yang belum pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Beberapa Tindak Pidana Pemilu merupakan tindak pidana yang sebelumnya telah diatur dalam KUHP seperti yang telah penulis paparkan diatas. Bila mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, maka masalah-masalah hukum yang ada dan diatur ini hampir sama dengan yang diatur dalam Pemilu yaitu terdiri atas pertama Tindak Pidana Pilkada. Tindak Pidana Pilkada ini adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan sanksi pidana.

Adapun rumusan tindak pidana pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, antara lain :

Pasal 71 ayat (3) tiga:

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pasal 188:

Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Unsur-unsurnya:

Subjektif :

- Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dengan sengaja

Objektif :

- Melanggar ketentuan Pasal 71

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pilkada

Dari Pengertian dan Unsur-unsur tindak pidana pemilu yang telah penulis paparkan diatas, maka dari Unsur-unsur tersebut penulis menarik jenis-jenis tindak pidana pilkada berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, diantaranya adalah :

- a. Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya
- b. Memalsukan surat menurut aturan dalam undang-undang Pilkada

- c. Menghilangkan hak seseorang menjadi calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota
- d. Mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah
- e. Menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan.
- f. Melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil pemilihan
- g. Memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah
- h. Memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu
- i. Memalsukan daftar dukungan dan Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi
- j. Melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan
- k. Melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye.
- l. Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye
- m. Memberi atau menerima dana kampanye
- n. Memberikan keterangan tidak benar
- o. Menerima sumbangan dana kampanye
- p. Menghentikan kegiatan kampanye
- q. Mengundurkan diri setelah penetapan
- r. Menarik calonnya dan/atau calon yang telah ditetapkan oleh KPU

- s. Tidak menetapkan pemungutan suara ulang
- t. Tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara
- u. Tidak melaksanakan ketetapan KPU
- v. Tidak memberikan salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara
- w. Tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara
- x. Tidak mengumumkan hasil perhitungan suara
- y. Tidak mengawasi penyerahan kotak suara
- z. Merusak, mengganggu atau mendistorsi system informasi penghitungan suara
Tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara
- aa. Tidak menetapkan perolehan hasil pemilihan
- bb. Mengumumkan hasil perhitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara
- cc. Tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Secara umum, Tindak Pidana pemilihan dibedakan menjadi 4, diantaranya adalah:

- a. Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu
Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggaraan pemilu berpedoman sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan tata penyelesaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang penyelenggara pemilu.

- b. Pelanggaran administrasi pemilu
Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu diluar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
Atas pelanggaran ini Bawaslu, Bawaslu provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota mengkaji dan membuat rekomendasi yang kemudian diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
- c. Tindak Pidana Pemilu
Tindak Pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang- undang tentang Pemilu. Laporan tindak pidana pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan. Bentuk-bentuk ini mencakup antara lain : Pelanggaran Politik uang (*money politic*), pelanggaran dalam pemungutan suara, pemalsuan surat, kekerasan dan ancaman dalam hal menghalangi seseorang untuk mendaftar sebagai pemilih, penggunaan fasilitas negara, kelibatan aparat dalam pemenangan pasangan tertentu, manipulasi suara.”⁴⁹
- d. Sengketa Pemilu
Sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Penyelesaian terhadap sengketa pemilu ini ada pada bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Panitia Pengawas Luar Negeri (PPLN). Bawaslu menyelesaikan sengketa pemilu ini dengan terlebih dahulu menerima dan mengkaji laporan atau temuan kemudian mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.”⁵⁰

3. Pengaturan Hukum Positif Mengenai Tindak Pidana Pilkada

Didalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang

⁴⁹ Beriyansyah, *Penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah dalam pandangan hukum positif*, Fakultas Syahri'ah, Univeristas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017, halaman.16

⁵⁰ Lanugranto Adi Nugroho, Dkk, *Problematika Pemilukada Serentak 2015*, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp RI), Jakarta Pusat, 2015, halaman.250

penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 20014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah diatur yang mana mengenai Tindak Pidana Pemilihan kepala daerah. Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 bahwa dalam legislasi yang mengatur mengenai pemilihan demokrasi electoral ditingkat daerah untuk memberikan pengaturan berupa sanksi yang jelas bagi pihak atau subyek hukum pidana yang melakukan tindak pidana dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Didalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 juga telah diatur ketentuan pidana untuk tiap pelanggaran yang dilakukan saat pemilihan yang mana diatur didalam Pasal 177A, 177B, 178A, 178B, 178C, 178D, 178E, 178F, 178G, 178H, 180, 182A, 182B, 185A, 185B, 186A, 187A, 187B, 187C, 187D, 190A, 193, 193A, 193B, 198A. setiap Pasal ketentuan pidana yang terdapat didalam Undang-Undang

Nomor 10 tahun 2016 ini adalah hasil amandemen dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015.

D. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pidana Pemilihan

a. Proses Penyidikan

Sebenarnya penanganan tindak pidana Pemilu tidak berbeda dengan penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu melalui kepolisian kepada kejaksaan dan bermuara di pengadilan. Secara umum perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tata cara penyelesaian juga mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan asas *lex specialist derogat lex generali* maka aturan dalam Undang-Undang Pemilu lebih utama. Apabila terdapat aturan yang sama maka ketentuan yang diatur KUHP dan KUHAP menjadi tidak berlaku. Mengacu kepada Pasal 247 angka (9) Undang-Undang Pemilu, temuan dan laporan tentang dugaan pelanggaran Pemilu yang mengandung unsur pidana, setelah dilakukan kajian dan didukung dengan data permulaan yang cukup, diteruskan oleh Bawaslu kepada penyidik kepolisian.

Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri dalam jangka waktu selama-lamanya 14 (empatbelas) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Bawaslu. Kepolisian mengartikan 14 (empat belas) hari tersebut termasuk hari libur. Hal ini mengacu kepada KUHAP yang mengartikan hari adalah 1 x 24 jam dan 1 bulan adalah

30 hari. Guna mengatasi kendala waktu dan kesulitan penanganan pada hari libur, pihak kepolisian telah membentuk tim kerja yang akan menangani tindak pidana Pemilu. Setiap tim beranggotakan antara 4 sampai 5 orang.

Dengan adanya tim kerja tersebut maka penyidikan akan dilakukan bersama-sama. Setelah menerima laporan pelanggaran dari Bawaslu, penyidik segera melakukan penelitian terhadap :

- 1) Kelengkapan administrasi laporan yang meliputi keabsahan laporan (format, stempel, tanggal, penomoran, penanda tangan, cap/stempel), kompetensi Bawaslu terhadap jenis pelanggaran, dan kejelasan penulisan; dan
- 2) Materi laporan yang antara lain: kejelasan identitas (nama dan alamat) pelapor, saksi dan tersangka, tempat kejadian perkara, uraian kejadian/pelanggaran, waktu laporan. Berdasarkan identitas tersebut, penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi dalam waktu 3 (tiga) hari dengan kemungkinan untuk memeriksa saksi sebelum 3 (tiga) hari tersebut yang dapat dilakukan di tempat tinggal saksi. 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya laporan dari Bawaslu, pihak penyidik harus menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum (PU).

Maksimal 5 (lima) hari sejak berkas diterima, penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan. Karena sejak awal penanganan kasus di kepolisian pihak kejaksaan sudah

dilibatkan untuk mengawal proses penyidikan maka duduk perkara sudah dapat diketahui sejak Bawaslu melimpahkan perkara ke penyidik. Dengan demikian maka penuntut umum dapat mempersiapkan rencana awal penuntutan yang memuat unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta perbuatan. Pada saat tersangka dan barang bukti dikirim/diterima dari kepolisian maka surat dakwaan sudah dapat disusun pada hari itu juga. Karena itu masalah limitasi waktu tidak menjadi kendala.

Untuk memudahkan proses pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan telah membuat kesepakatan bersama dan telah membentuk sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu). Adanya Gakumdu memungkinkan pemeriksaan perkara pendahuluan melalui gelar perkara.

b. Proses Persidangan

Tindak lanjut dari penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilu oleh kejaksaan adalah pengadilan dalam yuridiksi peradilan umum. Mengingat bahwa Pemilu berjalan cepat, maka proses penanganan pelanggaran menggunakan proses perkara yang cepat (*speed trial*). Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana Pemilu menggunakan KUHAP sebagai pedoman beracara, kecuali yang diatur secara berbeda dalam Undang-Undang Pemilu.

Perbedaan tersebut terutama menyangkut masalah waktu yang lebih singkat dan upaya hukum yang hanya sampai banding di Pengadilan Tinggi 7 (tujuh) hari sejak berkas perkara diterima, Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu. Batasan waktu ini akan berimbas kepada beberapa prosedur yang harus dilalui seperti pemanggilan saksi dan pemeriksaan khususnya di daerah yang secara geografis banyak kendala. Untuk itu maka Undang-Undang memerintahkan agar penanganan pidana Pemilu di pengadilan ditangani oleh hakim khusus yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03/2008. MA juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 07/A/2008 yang memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi untuk segera mempersiapkan/menunjuk hakim khusus yang menangani tindak pidana Pemilu.

Dalam hal terjadi penolakan terhadap putusan Pengadilan Negeri, para pihak memiliki kesempatan untuk melakukan banding ke Pengadilan Tinggi. Permohonan banding terhadap putusan tersebut diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan banding diterima. Pengadilan Tinggi memiliki kesempatan untuk memeriksa dan memutus permohonan banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. Putusan banding tersebut

merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum.

c. Proses Pelaksanaan Putusan

Tiga hari setelah putusan pengadilan dibacakan, Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus telah menyampaikan putusan tersebut kepada penuntut umum. Putusan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima jaksa. Jika perkara pelanggaran pidana Pemilu menurut Undang-Undang Pemilu dipandang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu maka putusan pengadilan atas perkara tersebut harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.

Khusus terhadap putusan yang berpengaruh terhadap perolehan suara ini, KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, dan peserta Pemilu harus sudah menerima salinan putusan pengadilan pada hari putusan dibacakan. KPU berkewajiban untuk menindaklanjuti putusan sebagaimana dimaksud.

E. Problem Penegakan Hukum Pidana Pemilihan

Problem penegakan hukum pidana pemilu setidaknya dapat disigi dengan melihat masing-masing komponen dalam sistem hukum yang secara langsung berpengaruh terhadap penegakan hukum. Lawrence M. Friedman menilai, berhasil atau tidaknya hukum ditegakkan tergantung pada tiga komponen sistem hukum. Pertama, substansi hukum (legal

substance). Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.⁵¹

Kedua, struktur hukum (legal structure) atau struktur sistem hukum. Friedman menyebutnya sebagai kerangka atau rangka atau bagian yang tetap bertahan atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.⁵²

Keberadaan struktur hukum sangat penting, karena betapapun bagus norma hukum, namun jika tidak ditopang aparat penegak hukum yang baik, penegakan hukum dan keadilan hanya sia-sia. Ketiga, budaya hukum (legal culture). Kultur hukum adalah opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Berangkat dari tiga indikator tersebut, belum efektifnya penegakan hukum pidana pemilu juga tidak dapat dilepaskan dari masalah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pemilu, khususnya terkait tindak pidana pemilu. Masalah profesionalisme aparat penegakan Hukum Yang Terdiri Dari Pengawas Pemilu, Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dan budaya hukum penyelenggaraan pemilu yang jauh dari kondisi sehat.

Pada taraf norma, peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya belum cukup jelas dan lengkap

⁵¹ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction, Second Edition, Penerjemah : Wishnu Basuki*, Jakarta : PT. Tatanusa, 2001, halaman. 7

⁵² *Ibid.* halaman. 12

mengatur hukum materil maupun hukum formil. Bahkan hukum formil yang ada tidak cukup memadai untuk menegakkan hukum pidana pemilu secara efektif. Sementara pada level struktur, penegak hukum dihadapkan pada persoalan masih belum memadainya pemahaman aparatur terhadap jenis tindak pidana pemilu, belum profesional dan masih terjadinya “tolakmenolak” yang berujung pada kebuntuan dalam menangani perkara pidana pemilu. Sedangkan pada ranah budaya hukum, pihak-pihak berkepentingan, terutama peserta pemilu masih berkecenderungan untuk “mengakali” aturan yang ada sehingga dapat berkelit dari tuntutan hukum. Masyarakat politik bukannya membangun kesadaran akan perlunya mengikuti pemilu sesuai aturan-aturan yang ada, melainkan justru membangun sikap culas atas aturan yang ada.

Tiga persoalan penegakan hukum pidana pemilu tersebut berkelindan sedemikian rupa sehingga penegakan hukum pemilu tidak dapat berjalan secara efektif dan maksimal. Akibatnya, perkara-perkara dugaan tindak pidana pemilu pun tidak tertangani dengan baik. Jika ditelusuri lebih jauh, nampaknya masih ada keengganan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi karena ada kesan prosedur pelaporan yang birokratis. Masyarakat pada umumnya tidak mau direpotkan dengan proses pemeriksaan / pembuatan berita acara ketika laporan mereka diperifikasi oleh Panwas, atau saat mereka diminta untuk menghadirkan bukti-bukti dari laporannya. Realitas tersebut menjadikan Panwas semakin

kesulitan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menegakkan hukum guna mewujudkan prinsip Pemilu yang bersih, jujur dan adil.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SANKSI PIDANA KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI SUNGAI PENUH

A. Sanksi pidana kepala daerah yang melakukan pelanggaran Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sungai Penuh

1. Sanksi Pidana

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (punnishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan. merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.”⁵³

Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.

⁵³ Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*,(Pekanbaru: LPPM) 2014, halaman. 39

Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat atau seperti yang dikatakan J.E. Yonkers, bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

Berdasarkan tindak pidana pelanggaran yang dilakukan oleh Walikota Sungai Penuh yaitu sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sungai Penuh dalam hal larangan penyalahgunaan Program yang diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan telah diatur pula sanksi pidana yang bisa dijatuhkan bagi subjek hukum yang melanggar larangan tersebut, hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 188 Undang-undang Pilkada yaitu:

Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan

dan denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bedasarkan bukti-bukti dan barang bukti yang di ajukan oleh majelis hakim di persidangan maka terdakwa terbukti secara sah telah melanggar Pasal 71 ayat 3 (tiga) Jo Pasal 188 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pilkada Serentak tahun 2020 di Kota Sungai Penuh dan. Berdasarkan putusan Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Denda sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.

Bedasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Serentak Tahun 2020, sebagai berikut:

Pasal 71 berbunyi:

- 1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satupasangan calon.
- 2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

- 3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
- 4) Ketentuan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau pejabat Bupati/Wakil Bupati.
- 5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagai mana yang di maksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi Pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- 6) Sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur-unsur dalam Pasal 188 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 yaitu:

- a. Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah
- b. Dengan sengaja
- c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71

Sanksinya yaitu:

- a. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan
- b. Denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling dan paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Adapun Tujuan Pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa adalah merupakan hukuman kepada perbuatan terdakwa dan memberikan efek jera agar masyarakat dan pejabat lainnya tidak melakukan hal yang serupa dalam pelaksanaan pilkada serentak, sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, selain dari itu sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, selain dari itu sanksi pidana juag merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidak adanya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik.

Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. Dari uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa orientasi ide dasar sanksi pidana berkaitan dengan faham filsafat indeterminisme sebagai sumber ide sanksi pidana, sedangkan ide dasar sanksi tindakan berkaitan dengan faham filsafat determinisme. Perbedaan ide dasar sanksi pidana dan sanksi tindakan dapat pula ditemukan dalam teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Berkaitan dengan hakekat sanksi pidana maka teori pokok tentang tujuan pemidanaannya berpusat pada aliran klasik. Aliran klasik yang berpaham indeterminisme menjadi acuan dari teori absolut atau teori pembalasan (*retributive theory/vergeldings theorieen*). Sebab seperti yang dikatakan Sudarto bahwa aliran klasik melihat terutama kepada perbuatan yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkannya itu seimbang dengan perbuatan tersebut. Jadi, secara ekstrem dapat dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana melihat kebelakang.

Aliran klasik menekankan pada perbuatan, selain itu menurut aliran klasik, pidana dimaksudkan sebagai pembalasan untuk menakutkan. Jadi teori absolut mengedepankan sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Jadi sanksi dalam teori absolut merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang

yang melakukan kejahatan. Sanksi terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, yakni untuk memuaskan tuntutan keadilan. Selain dari itu hakekat sanksi pidana dengan tujuan pemidanaannya berpusat pada aliran modern. Aliran modern meninjau pada pembuatnya (pelaku kejahatannya) dan menghendaki individualisasi pidana, artinya dalam pemidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan sipembuat. Makanya dapat dikatakan bahwa aliran modern berpaham determinisme itu menderivasi teori relative atau teori tujuan (utilitarian theory/doeltheorieen). Aliran modern menekankan pada sipelaku kejahatan dan pidana sebagai sarana untuk memperbaiki terpidana. Menurut teori relative sanksi dalam hukum pidana mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat.

Jadi, sanksi dalam teori absolut merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Sanksi terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, yakni untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan dalam teori relative, sanksi ditekankan pada tujuannya. Sanksi dijatuhkan bukan karena orang telah melakukan kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Karenanya teori ini disebut juga teori perlindungan masyarakat Muladi, dalam disertasinya membagi teori-teori pemidanaan menjadi tiga kelompok. Pertama, teori retributive. Kedua, teori teleologis. Ketiga, teori retributiveteleologis. Dua teori terdahulu, memiliki makna yang sama dengan penjelasan di

atas. Sedangkan teori retributiveteleologis berpandangan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis dan retributive sebagai satu kesatuan, sehingga teori ini disebut teori integrative. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian. Pencegahan dan sekaligus rehabilitasi, kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Delik Pemilihan kepala daerah (PILKADA) dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, menganut sistem perumusan pidana secara alternatif dan perumusan pidana pokok secara tunggal. Sistem perumusan alternatif terlihat dari rumusan ancaman pidananya, yaitu “diancam dengan pidana penjara ... atau pidana denda...”. Adanya ancaman pidana penjara saja menunjukkan digunakannya sistem perumusan pidana pokok secara tunggal.

Jenis sanksi pidana (strafsoort) dalam delik Pemilihan kepala daerah (PILKADA) dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan kepala daerah (PILKADA) terdiri dari pidana penjara dan denda. Kedua jenis sanksi tersebut diancamkan untuk Pelanggaran dan kejahatan Pemilihan kepala daerah (PILKADA) Sedangkan lamanya sangksi terhadap pelaku tindak pidana Pemilihan kepala daerah (PILKADA) berlaku pada semua Pasal, yang paling

lama terdapat pada Pasal 178E ayat (1), 178F, Pasal 193 ayat (1, 2). Menurut Undang-Undang Pemilihan kepala daerah (PILKADA) ini tidak dikenal terkait dengan penamaan satuan lama sanksi pidana Tahunan melainkan bulanan. Dalam Simposium tentang pembaharuan hukum pidana yang diadakan di Semarang pada tanggal 28 Agustus 1980, ditegaskan bahwa tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik.

Berdasarkan dari pembahasan diatas dapat saya simpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang pemilihan kepala daerah (PILKADA) yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota masih lemah dan perlu revisi untuk Pilkada selanjutnya, lemahnya dalam Pasal pemberian sanksi bagi yang melakukan pelanggaran, adapun dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim dipengadilan kepada tersangka juga sudah sesuai dengan kesalahan yang di perbuat tersangka, dengan adanya pertimbangan oleh hakim yang meringankan dan yang memberatkan sanksi pidana sehingga putusan Pengadilan dengan Nomor:155/Pid. Sus/2020/PN Spn dengan Pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.

Sementara dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yaitu denda paling sedikit Rp. 600.000 dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 pengadilan dalam hal ini sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan

prosedur yang berlaku, denda yang diberikan terdakwa merupakan tindak pidana ringan yang ancamannya di bawah 1 (satu) tahun dan denda pun sudah sesuai, sehingga berdasarkan putusan pengadilan Pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan, karena ada yang meringankan pidana dan klarifikasi terdakwa, adapun pidana yang diberikan kepada terdakwa agar supaya terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari, dalam hal penjatuhan pidana juga pelaku atau terdakwa merupakan sebagai pencegahan kepada bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan dalam PILKADA.

B. Pertimbangan dalam putusan hakim terhadap sanksi pidana kepala daerah yang melakukan pelanggaran Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sungai Penuh

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.”⁵⁴

Hakim dalam memutus perkara yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Kebebasan hakim dalam memberikan putusan sejalan dengan

⁵⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), halaman.140

perintah Undang-Undang yang mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Prinsip yang mengatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Prinsip ini didasarkan kepada pandangan bahwa organ pengadilan dapat memahami hukum.

Setiap putusan hakim harus dapat menunjukkan secara tegas ketentuan hukum yang diterapkan dalam suatu perkara yang konkret. Karena hal ini sejalan dengan asas legalitas bahwa suatu tindakan haruslah berdasarkan ketentuan hukum. Asas yang menuntut suatu kepastian hukum bahwa seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya, memang telah ada sebelumnya suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan yang dilarang dilakukan orang. Sehingga segala putusan hakim haruslah memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, untuk dijadikan sebagai dasar dalam mengadili.

Dalam putusan hakim Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana kepala daerah tersebut berdasar pertimbangan Yuridis dan non Yuridis. Pertimbangan yuridis dimana Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus

perkara.

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah dasar dari hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan pemeriksaan di persidangan dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, komulatif, alternatif ataupun subsidair.

2. Keterangan Terdakwa

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Koto Dian, Kecamatan Hampan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Terdakwah datang mendampingi kegiatan Dinas Sosial Kota Sungai Penuh dalam rangka pemberian Bantuan Lansung Non Tunai (BNPT) berupa sembako dari Pemerintah Pusat kepada masyarakat Kota Sungai Penuh khususnya warga Desa Maliko Air, Desa Koto Dian, Desa Koto Bringin dan Desa Kampung Dalam.
- b. Bahwa terdakwa sebagai penanggung jawab kegiatan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sungai

Penuh Nomor:500/Kep.323/2020 tanggal 11 Mei 2020.

- c. Bahwa sebelum menyerahkan bantuan Pangan Non tunai Berupa Sembako, terdakwa menyampaikan sambutannya dimana dalam sambutan terdakwa menyampaikan ajakan kepada masyarakat yang hadir dan sambil menunjuk baliho yang ada di sekitaran tempat tersebut yaitu salah satu bakal calon wakil gubernur tahun 2020.
- d. Bahwa dalam video rekaman yang mana terdakwa didalamnya sedang memberikan sambutan mengajak masyarakat kerinci untuk memilih salah satu bakal calon Gubernur Provinsi Jambi telah tersebar dan viral di media sosial diantaranya diunggah pada laman facebook dengan nama akun Kasrildi, laman berita dari Jambiseru serta laman berita Khayangan News.
- e. Bahwa terdakwa menjabat sebagai Walikota Sungai Penuh, Provinsi Jambi Priode yang ke dua tahun 2016-2021 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.15-5135 Tahun 2016.
- f. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 89/PL.O2.3-Kpt/15/Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang penetapan Pasangan Calon Gubernur yang memenuhi persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020.
- g. Bahwa waktu terdakwa mengajak masyarakat yang hadir pada

kegiatan penyaluran bantuan pangan non tunai untuk Gubernur dan Wakil Gubernur ada 9 hari sebelum ditetapkan.

- h. Bahwa terdakwa telah menyampaikan klarifikasinya melalui surat Walikota Sungai Penuh Nomor: 030/180/Setda.Tapem-2/IX/2020. Tanggal 15 September 2020 Perihal Pernyataan Klarifikasi yang ditandatangani.

Yang bunyi pernyataannya:

- a) Bahwa sebagai Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang seharusnya Netral. Menyesal.
- b) Bahwa pernyataan pemihakan kepada salah satu Bakal Calon tersebut beul-betul karena ketidaksengajaan.
- c) Bahwa baleho bakal Calon tersebut berdiri berdekatan dengan tempat acara yang di ikuti.
- d) Bahwa saya tidak tahu ada yang memvidiokan dan menyebarluaskan di media sosial.
- e) Bahwa atas kejadian tersebut sebagai walikota mohon maaf atas ketidaksengajaan.
- f) Bahwa dengan menyampaikan klarifikasi, maka pernyataan di cabut.

3. Keterangan Saksi

Dalam sidang untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum mengajukan saksi yaitu di antaranya:

a. Sev Eka Putra, S. Pd, M.E Bin Zaiyad Sami, dibawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 14 September 2020 Kepala Dinas Sosial memberitahu Saksi bahwa ada kunjungan Walikota ke E-Waroeng, saksi kemudian menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam acara tersebut, saat itu saksi berjarak 1 meter dari tempat kejadian dan saksi mendengar apa yang disampaikan oleh Walikota (Terdakwa) waktu itu, kemudian dilakukan pembagian sembako secara simbolis hal ini merupakan kegiatan rutin dari Dinas Sosial setiap bulan.
- Bahwa apa yang terdapat dalam vidio yang beredar di media sosial terkait pernyataan Terdakwa yang dalam sambutannya menyampaikan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon Gubernur Jambi.
- Bahwa pernyataan terdakwa tersebut ditujukan kepada warga yang penerima bantuan Sosial di Desa Koto dan warga yang berada di sekitar Desa Koto Dian,
- Bahwa tujuan terdakwa datang pada waktu itu yaitu untuk menyerahkan sembako secara simbolis kepada warga.
- Bahwa terdakwa sebagai Walikota Sungai Penuh masuk ke dalam struktur tim kegiatan tersebut.

b. Kasrildi Alias Pak Jojo Bin Kndur, di bawah sumpah pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian atau tanggal 14 September 2020, saksi berada dirumah dan kemudian masuk vidio ini di grup Watshapp Relawan AJB yang mana saksi adalah salah satu anggota.
- Bahwa yang mengirim vidio tersebut adalah ika solida
- Bahwa vidio tersebut di kirim tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 10:54 Wib
- Bahwa vidio yang saksi terima melalui grup Watshapp sama dengan vidio yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan.
- Bahwa isi vidio tersebut yaitu Terdakwa memberitahukan kepada masyarakat bahwa bakal caolon Gubernur adalah Orang Koto Keras.
- Bahwa terdakwa berpidato di Desa Koto Dian Rawang
- Bahwa kemudian saksi mengunggah vidio tersebut kelam facebook milik saksi atas nama Kasrildi.
- Bahwa maksud saksi memposting vidio tersebut adalah karena saksi merasa bangga bahwa atasan saksi menyampaikan hal sebagaimana yang ada dalam vidio tersebut trlebih lagi bakal calon Gubernur adalah paman istri saksi.
- Bahwa kemudian ada teman yang menghubungi saksi terkait vidio tersebut yang meminta untuk menghapus vidio tersebut.

c. Maizar Alias Pak Azka Bln Munir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 September saksi ikut mendampingi Terdakwa
- Bahwa saksi sebagai kepala Desa Koto Dian awalnya mendapat telpon dari Kepala Bidang bahwa ada kunjungan dari Walikota Sungai Penuh yang akan melakukan pembagian sembako secara simbolis di Desa Koto Dian
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya rekaman video yang memuat terdakwa H. Asafri JB Bin H. BKR selaku Walikota Sungai Penuh
- Bahwa dalam video tersebut Terdakwa mengajak masyarakat untuk memilih Syafril Nursal karena Safril Nursal dan istrinya adalah orang kerinci
- Bahwa benar isi video tersebut adalah apa yang terjadi sesungguhnya pada waktu itu
- Bahwa pada waktu itu tidak ada acara kampanye hanya acara pembagian sembako secara simbolis yang akan dilakukan oleh Terdakwa kepada warga dari Desa Maliki Air, Desa Koto Dian, Desa Koto Beringin dan Desa Kampung Dalam
- Bahwa acara dilakukan di dekat E-Warong
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja menyampaikan ajakan

untuk memilih Syafril Nursal

d. Zamri S, S. Pd Bin Sidik, di bawah sumpah pada okoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai PNS pada Pemerintah Kota Sungai Penuh dan menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Kota Sungai Penuh
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Program Penyaluran Bantuan Sosial (dalam bentuk Sembako) salah satunya di Desa Koto Dian, Kec. Hamparan Rawang pada hari Senin tanggal 14 September 2020
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperlihatkan vidio berdurasi 45 detik yang merupakan rekaman sebagian kegiatan penyerahan bantuan. Saat itulah terdakwa memberikan kata sambutan kepada masyarakat yang hadir di lokasi di Desa Koto Dian, Kec. Hamparan Rawang.
- Bahwa saksi mengetahui vidio tersebut karena saksi berada di lokasi/di tempat tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui vidio tersebut Terdakwa menyampaikan ajakan untuk memilih Syafril Nursal karena berasal dari Kerinci sambil menunjuk baleho Syafril Nursal
- Bahwa terdakwa memang sering bergurau karena kedekatannya dengan masyarakat sehingga setiap turun ke apangan selalu membawa dialek setempat.

- Bahwa saksi pernah membaca surat klarifikasi dari terdakwa terkait pernyataan yang pada intinya terdakwa menyampaikan ketidaksengajaannya mengucapkan kata-kata ajakan tersebut yang mana tidak sepatutnya.
- Bahwa dari Humas tidak ada yang mengambil dokumentasi pada waktu sambutan dari terdakwa.

e. **Susanti Emiliya Alias Mak Anes Binti Hamid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Koto Dian, Kec. Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi terdakwa berpidato dan mengajak masyarakat di tempat tersebut untuk memilih Syafril Nursal (sambil menunjuk baleho yang diduga memuat gambar Syafril Nursal) sesuai video yang telah beredar.
- Bahwa saat itu saksi sebagai Ketua Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) sekaligus Ketua E-Waroeng “Hamparan Sejahtera”
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 09.00 WIB saksi diberitahu oleh pendamping PKH Kec. Hamparan Rawang bahwa akan ada kunjungan dari Walikota Sungai Penuh, tidak berapa lama kemudian Walikota datang.
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa tiba di lokasi

bersama saksi HR, Bin Syselaku Kepala Dinas Sosial Kota Sungai Penuh, saksi SEP Bin ZS selaku Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh, DH dari Dinas Sosial dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal.

- Bahwa terdakwa saat itu datang menggunakan pakaian dinas PNS
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan video berdurasi 45 detik yang isinya terdakwa sedang memberikan kata sambutan sambil menunjuk sebuah Baleho Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- Bahwa saksi pada saat itu kurang fokus dengan keadaan karena saksi sedang sibuk mempersiapkan kegiatan
- Bahwa saat terdakwa sedang berpidato sesuai dengan yang terdapat dalam video, yang berdiri di sebelah kiri terdakwa adalah saksi HDR Bin SYN dan yang sebelah kanan terdakwa adalah saksi MA Bin MR selaku Kepala Desa Koto Dian
- Bahwa saat itu terdakwa menyampaikan dengan bahasa daerah “*Jarang kito basuwo kito ini ado hal yang akan saya sampaikan koyo melihat ado baleho ada namanyo Syafril Nursal bininyo uhang Kincai dio uhang Kincai ugo untuk*

pemilihan Gubernur nanti jangan lupo pilih dia supaya orang Kincai bisa menang, itulah pesan politik aku sambil jalan kata”.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah merekam kejadian tersebut.

f. Sukarni, S.IP. Bin Sukur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bawaslu Kota Sungai Penuh dan jabatan saksi ini adalah Staf Teknis bagian Penanganan Pelanggaran.
- Bahwa awalnya tanggal 18 September 2020 Bawaslu Kota Sungai Penuh menerima surat dari Bawaslu Provinsi Jambi untuk melakukan penelusuran terkait vidio yang beredar di media sosial tentang pernyataan Walikota Sungai Penuh yang mendukung salah satu Bakal Pasangan Calon Gubernur Jambi.
- Bahwa kemudian saksi dari Bawaslu melakukan klarifikasi terkait vidio tersebut. Setelah dikalrifikasi dari beberapa orang yang mengetahui hal tersebut Saksi temukan bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira pukul 10.00 WIB di Desa Koto Dian, Kec. Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Terdakwa yang merupakan Walikota Sungai Penuh H. Asafri JB Bin BR saat memberikan

bantuan pangan non tunai/sembako secara simbolis kepada masyarakat telah menyampaikan kata sambutan yang mengarahkan warga yang hadir agar dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 hingga 2025 untuk memilih tersebut.

- Bahwa kemudian saksi melakukan penelusuran lalu didapatkan rekaman video yang diunggah di akun facebook atas nama Kasrildi.
- Bahwa saksi Kasrildi bekerja di Dinas Kebakaran Kota Sungai Penuh.
- Bahwa menurut keterangan Kasrildi, ia mendapatkan video tersebut dari grup Whatsapp yang bernama "Pendukung Fikar Azami" dan juga mendapat informasi dari berita Khayangan News.
- Bahwa Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pilkada dengan menyurati orang-orang atau Lembaga yang tidak diperbolehkan melakukan kampanye atau melakukan tindakan yang melanggar aturan Pemilu.
- Bahwa setelah menerima laporan pengaduan kemudian pada tanggal 28 September 2020 dibuatlah laporan hasil pengawasan karena ada temuan atas yang dilakukan oleh terdakwa dimana pada tanggal 23 September 2020 adalah penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dimana SN

telah ditetapkan sebagai calon sesuai SK dari KPU Provinsi Jambi.

- Bahwa saksi juga telah mengambil dokumen foto baleho SN pada tanggal 18 September 2020 yang ada di Desa Koto Dian tempat dimana terdakwa menyampaikan sambutannya pada saat penyaluran BPNT kepada warga.
- Bahwa dalam baleho tersebut terdapat gambar SN dan pasangan yaitu FU.
- Bahwa saksi telah melihat surat klarifikasi yang disampaikan oleh terdakwa yang intinya mengemukakan permohonan maafnya atas khilafan mengucapkan dalam memberi dukungan kepada SN pada saat kunjungan di Desa Koto Dian dan mencabut pernyataannya.
- Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi mengetahui dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa dari media sosial bukan dari laporan.
- Bahwa menurut saksi yang diuntungkan dalam hal ini adalah pasangan calon yang namanya disebut dan yang dirugikan adalah pasangan calon yang namanya tidak disebut.

4. Barang-barang bukti

Beberapa barang bukti berupa:

- d. 1 (satu) lembar cetak screenshot akun facebook milik KASRILDI yang membagikan rekaman video pernyataan walikota Sungai Penuh H. Asyafri JB berdurasi 45 detik.
- e. 1 (satu) lembar cetak screenshot berita media online dari portal Khayangan News dengan judul berita “Tomas Sungai Penuh Kecam Walikota Asyafri JB, Masyarakat Kecewa, diakhir jabatan iya mempertontonkan kesalahan.
- f. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) warna ungu merek RITEK yang berisi salinan rekaman video pernyataan Walikota Sungai Penuh yang berdurasi 45 detik.
- g. 1 (satu) lembar asli surat walikota Sungai Penuh Nomor: 030/180/Setda.Tapem-2/IX/2020, Penyampaian pernyataan klarifikasi yang ditanda tangani oleh walikota Sungai Penuh H. Asyafri JB.

Pertimbangan hakim yang bersifat *non* yuridis Pertimbangan hakim ini berdasarkan pada fakta-fakta *non* yuridis yang terungkap dalam persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan:

Pertimbangan hakim bersifat *non* yuridis:

1) Hal-hal yang memberatkan:

-Bahwa perbuatan terdakwa mengganggu netralitas dalam pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jambi tahun 2020.

2) Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwah bersikap sopan di persidangan
- c. Terdakwa di persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya.
- d. Terdakwa korforatif dan bersterus terang di persidangan sehingga mempermudah peroses persidangan.

Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Juga mempertimbangkan secara Sosiologis. Pertimbangan sosiologis menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dan hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Oleh karena itu tidak heran jika apa yang ada dalam pikiran masyarakat dapat berbeda dengan putusan hakim. Maka setiap individu hakim, dituntut bersikap lebih teliti dan jeli dalam memeriksa perkara dan jernih serta cerdas berpikir dalam mengambil putusan. Hakim dituntut lebih bijaksana dalam menyikapi pendapat masyarakat. Pendapat masyarakat (umum) tidak boleh diabaikan begitu saja dalam mempertimbangkan suatu perkara. Hakim harus ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum karena disebabkan sikap tidak profesional dalam menangani perkara, begitu juga secara mudah pula melepaskan pelaku kejahatan dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Hal itu tentu saja harus sesuai dengan keyakinan hakim yang profesional dalam memutus sebuah perkara agar terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat.

Pertimbangan hukum yang tidak benar dapat terjadi karena berbagai kemungkinan:

1. Hakim tidak mempunyai cukup pengetahuan hukum tentang masalah yang sedang ditangani. Namun secara normatif seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, karena Hakim dapat memerintahkan setiap pihak untuk menyediakan ahli yang akan memberikan keterangan dan menjelaskan pokok persoalannya di dalam persidangan.

2. Hakim sengaja menggunakan dalil hukum yang tidak benar atau tidak semestinya karena adanya faktor lain seperti adanya tekanan pihak-pihak tertentu, suap, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi independensi Hakim yang bersangkutan.
3. Hakim tidak memiliki cukup waktu untuk menuliskan semua argumen hukum yang baik disebabkan karena terlalu banyaknya perkara yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang relatif singkat.
4. Hakim malas untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasannya, sehingga berpengaruh terhadap kualitas putusan yang dibuatnya.

Faktor ini merupakan faktor yang mempengaruhinya tidak langsung, namun cukup menentukan kualitas putusan. Secara ideal, semua kemungkinan yang disebutkan di atas tidak boleh terjadi dalam lembaga peradilan. Jika hal itu terjadi, maka bukan tidak mungkin lembaga peradilan yang seharusnya menjadi gerbang keadilan, justru menjadi tempat terjadinya ketidakadilan. Tidak terkecuali Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi di negeri ini. Hakim-hakim Agung yang seharusnya menjadi penjaga gawang keadilan terakhir, boleh jadi justru menjadi pihak yang menciptakan ketidakadilan. Seharusnya fakta persidangan merupakan dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut

dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap dipersidangan. Singkatnya, suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu untuk terdakwa. Selain itu majelis hakim juga berpijak pada ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Momor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. selain mengancam pidana. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Momor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Berdasarkan pembahasan diatas selain barang bukti pemeriksaan para

saksi dalam putusan Majelis Hakim menyatakan:

1. Terdakwa H. Asafri JB Bin BKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Menggunakan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Mentapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar cetak screenshot akun facebook milik KASRILDI yang membagikan rekaman vidio pernyataan walikota Sungai Penuh H. Asyafri JB berdurasi 45 detik.
 - 1 (satu) lembar cetak screenshot berita media online dari portal Khayangan News dengan judul berita “Tomas Sungai Penuh Kecam Walikota Asyafri JB, Masyarakat Kecewa, diakhir jabatan iya mempertontonkan kesalahan.
 - 1 (satu) lembar asli surat walikota Sungai Penuh Nomor: 030 / 180 / Setda. Tapem - 2 / IX / 2020, Penyampaian pernyataan

klarifikasi yang ditanda tangani oleh walikota Sungai Penuh
H. Asyafri JB.

- 1 (satu) keping Compact Disc (CD) warna ungu merek RITEK yang berisi salinan rekaman video pernyataan Walikota Sungai Penuh yang berdurasi 45 detik.

4. Membenarkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 3.000 (tiga ribu rupiah).

Sehingga dalam pertimbangan putusan Hakim bahwa pemverian pidana dan atau pemenjaraan dalam waktu singkat sangat perlu dihindari dengan menggantikan dengan pidana denda guna menghindari penularan kejahatan melalui/mempelajari atau meniru. Dalam perkembangan konsepsi baru dalam hukum pidana terkait perkembangan menggunakan sanksi alternatif (altrnative sanction) dari pidana hilang kemerdekaan (perampasan kemerdekaan) ke pidana denda terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 1 (satu) tahun. Pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayarnya, dapat diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan.

Berdasarkan dari pembahasan diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bawa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana khususnya tindak pidana pada pilkada serentak tahun 2020 di kota Sungai Penuh dan menurut pendapat para pakar

yaitu: Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:⁵⁵

a. Asas keadilan

Bahwa terdakwa telah menjalani pidana sesuai dengan putusan majelis hakim yang di dakwakan oleh penuntut umum di persidangan.

b. Kepastian Hukum

Putusan yang dijatuhkan oleh penuntut umum di pengadilan belum terpenuhi, karena putusannya lebih rendah daripada ancaman dalam Pasal 71 ayat (3) Jo Pasal 188 undang-undang nomor 10 tahun 2016.

c. Asas manfaat

Berdasarkan putusan hakim yang di jatuhkan dipersidangan kepada pelaku, sehingga pelaku menyadari dan menyesali terhadap perbuatan yang dilakukannya itu dapat menimbulkan akibat hukum sesuai dengan peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Bentuk-Bentuk Putusan Yang Dijatuhkan Dalam Perkara Pidana

Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam

⁵⁵www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan.

menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai mulut Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga mulut keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Proses mengadili suatu proses perkara, seorang hakim sebagai aparat penegak hukum yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara termasuk dalam hal ini perkara pidana, akan selalu dihadapkan pada tugas untuk menilai bukti-bukti yang dihadapkan kepadanya kemudian mendapatkan keyakinan dari hati nurani hakim. Setelah itu, hakim memberikan pertimbangan dan putusan yang tepat bagi seorang terdakwa. Dalam memutus suatu perkara, suatu masalah yang selalu dihadapi hakim adalah kerap kali suatu hukum tertulis ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Dalam kondisi seperti ini seorang hakim dituntut untuk menemukan hukum dan atau menciptakan hukum untuk melengkapi hukum yang telah ada dalam memutus suatu perkara dengan dalil hukumnya tidak jelas”.⁵⁶

Putusan pengadilan merupakan suatu proses yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Berdasarkan pasal 1 butir 11 KUHP

⁵⁶ Lintang Oloan Siahaan, Hakim Dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia, Bina Cipta Depok, 2006, hal.32-33

disebutkan bahwa: putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang hukum acara pidana.

Bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana sebagai berikut :

1. Putusan bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya, konkretnya terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, atau terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Dalam praktik peradilan, jika seseorang terdakwa oleh majelis hakim dijatuhi putusan bebas, pada hakekatnya putusannya harus bersifat: “pembebasan terdakwa secara sah dan meyakinkan dari segala dakwaan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya, memerintakan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahann, dan pembebasan biaya perkara kepada negara. Ketentuan diatas menegaskan bahwa suatu putusan bebas dapat terjadi apabila seorang

terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana karena tidak terpenuhinya asas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP atau hanya terdapat satu alat bukti saja sehingga hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*).

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) terjadi apabila pengadilan berpendapat”⁵⁷

- a. Dari hasil pemeriksaan di pengadilan
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum
- c. Majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*).

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) dirumuskan bahwa: “ jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana,

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan sidang, Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 347-348

maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”
Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Secara hukum terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama namun hal tersebut tidak termasuk lingkup tindak pidana karena adanya alasan pembenar sehingga hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan⁵⁸. hukum dapat terjadi dalam hal :

- a) Dari hasil pemeriksaan persidangan Maka putusan lepas dari segala tuntutan
- b) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana
- c) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

3. Putusan pembedaan

⁵⁸ Lilik Mulyadi, *Op. cit*, hal. 152

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 191 ayat (3) KUHAP bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Berdasarkan tindak pidana pelanggaran yang dilakukan oleh Walikota Sungai Penuh sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Jo Pasal 188 Undang nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berdasarkan keterangan terdakwa, bukti-bukti dan keterangan saksi di persidangan, maka majlis hakim menimbang terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, lazimnya terhadap putusan pemidanaan kerap muncul nuansa yuridis, jika tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa majelis hakim memerintahkan bahwa terdakwa tetap ditahan yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih atau jika pidana itu yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP dan terdapat alasan untuk itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagaimana berikut.

1. Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Jo Pasal 188 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 Tentang ancaman sanksi pidana denda paling sedikit Rp. 600.000 dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 sementara berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan denda sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan, dalam hal ini putusan yang di jatuhkan oleh pengadilan sangat rendah dan tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana Nomor: 155/Pid. Sus/2020/PN Spn khususnya tindak pidana pada pilkada serentak tahun 2020 di kota Sungai Penuh yaitu:

- a. Asas keadilan

Bahwa terdakwa telah menjalani pidana sesuai dengan putusan majelis hakim yang di dakwakan oleh penuntut umum di persidangan.

- b. Kepastian Hukum

Putusan yang dijatuhkan oleh penuntut umum di pengadilan belum terpenuhi, karena putusannya lebih rendah daripada ancaman dalam Pasal 71 ayat (3) Jo Pasal 188 undang-undang nomor 10 tahun

2016.

c. Asas manfaat

Berdasarkan putusan hakim yang di jatuhkan dipersidangan kepada pelaku, sehingga pelaku akan menyadari terhadap perbuatan yang dilakukannya itu dapat menimbulkan akibat hukum sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan dari penjelasan bab pembahasan diatas yaitu sanksi pidana kepala daerah yang melakukan pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah khususnya DPRRI agar dapat merevisi Pasal pelanggaran tindak pidana dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Dearah yang memiliki aturan yang lebih lemah.
2. Kepada kepala daerah agar dapat menjaga nama baik institusi atau lembaga serta jabatan sebagai pemerintah dan bersikap netral dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Bamabang Sutiyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bambang Poernomo, 1993, *Pola Dasar Teori-Teori Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Beriyansyah, 2017, *Penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah dalam pandangan hukum positif*, Fakultas Syahri'ah, Univeristas Islam Negeri Raden Intan, Lampung
- Dahlan Sinaga, 2018, *Tindak Pidana Pemilu Dalam Prespektif Keadilan Bermartabat*", Nusa Media
- Donald Abert Rumokoy, Frans Maramis, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajawali Pres, Jakarta
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta.
- Gede Yuliartha, 2009, *Lembaga Praperadilan dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia*,
- Herlina Manullang, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press
- Johnny Ibrahim, 2005, *"Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif"*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing
- Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

- Lanugranto Adi Nugroho, Dkk, 2015, *Problematika Pemilukada Serentak 2015*, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp RI), Jakarta Pusat
- Lawrence M. Friedman, American Law: *2001 An Introduction, Second Edition, Penerjemah* : Wishnu Basuki, Jakarta : PT. Tatanusa.
- Lexy J. Moleong, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Mahrus Ali, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum* Jakarta : Kencana
- Ramlan Surbakti, dkk., 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Buku 15, Jakarta: kerjasama Kemitraan, Kingdom of The Netherlands dan Danish International Development Agency,
- Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang
- R. Soeroso, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sahwitri Triandani, 2014, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM)
- Sarjono Soekanto, 2019, *Efektivikasi Hukum dan Pranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada)
- Topo Santoso, dkk., 2006, *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2014-2020*, Jakarta.
- Suharso, Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.
- Umar Seno Adji, dalam Andi Hamzah, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*. Refika Aditama, Bandung

B. Undang-Undang

Undang-Undang RI No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

UU Nonor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

C. Internet

dikutip dari [http:// regional. Kompas. Com](http://regional.kompas.com). Sistem Politik Sungai Penuh pada pilkada 2020, hari minggu 01, Juni 2021 pukul 12.00 wib

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada hari Senin, 31 Mei 2021 pada pukul 08:00

www.pengertianmenurutparaahli.com

